

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Deskripsi Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling (UPBK) Universitas Negeri Yogyakarta**

#### **1. Sejarah**

Perjalanan sejarah Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling (UPBK) tidak terlepas dari sejarah berdirinya IKIP Yogyakarta, terutama eksistensi program studi Bimbingan dan Konseling. UPBK sebagai salah unit pelaksana teknis yang berdiri pada tahun 1976 tepatnya 13 tahun setelah IKIP Yogyakarta berdiri. Tujuan awal dari pembentukan UPBK adalah memberikan berbagai layanan yang berkaitan dengan kelancaran studi kepada mahasiswa. Mulai tahun 1982 disamping memberikan layanan kepada mahasiswa juga melayani karyawan/dosen dan keluarganya serta masyarakat umum yang memerlukan jasa layanan UPBK.

Gedung UPBK menempati kompleks AULA Registrasi yang pada waktu itu diperuntukkan sebagai studio rekaman siaran pendidikan (sekarang P3AI) (Lampiran F Gambar F.1 dan F.2). Keberadaan UPBK terkait erat dengan jurusan PPB/BK di Fakultas Ilmu Pendidikan, karena pelaksana tugas UPBK adalah tenaga edukatif dari jurusan PPB/BK. Dalam perkembangannya UPBK juga bekerja sama dengan jurusan PPB/BK FIP IKIP Yogyakarta dan organisasi profesi (waktu itu IPBI sekarang ABKIN) untuk menyelenggarakan berbagai pertemuan nasional dalam wadah organisasi profesi.



Secara organisatoris UPBK berada di bawah koordinasi pembantu rektor bidang akademik (PR I). Ketua UPBK bertanggung jawab langsung kepada PR I. Dalam kegiatan sehari-hari ketua UPBK dibantu oleh seorang sekretaris dan delapan anggota. Jabatan sebagai ketua, sekretaris dan anggota berlaku selama satu tahun dan tahun berikutnya dapat diajukan kembali. UPBK merupakan unit pelayanan teknis dan langsung berada di bawah naungan universitas.

## **2. Visi dan Misi**

Visi UPBK UNY adalah membantu terwujudnya kesejahteraan kehidupan mahasiswa melalui pelayanan bantuan yang dilaksanakan secara profesional dan sinergis yang mendukung berlangsungnya Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga mampu menghasilkan tenaga kependidikan dan non kependidikan yang berkualitas unggul. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut.

- a. Membantu meningkatkan kesejahteraan mental mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan jalan membantu mencegah dan mengatasi masalah agar mereka dapat memahami dan menyesuaikan diri dalam kehidupan kampus sehingga memperlancar studi.
- b. Membantu meningkatkan kesejahteraan mental karyawan Universitas Negeri Yogyakarta beserta keluarganya dengan jalan mencegah dan mengatasi masalah agar mereka dapat memahami dan menyesuaikan diri dalam kehidupan mereka.
- c. Membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan dalam meningkatkan kesejahteraan mental mereka sehingga dapat memahami diri dan menyesuaikan diri dalam kehidupan mereka.

### **3. Personal dan Sarana Prasarana**

Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling (UPBK) UNY memiliki 12 personal, dua diantaranya adalah staf administrasi sedangkan 10 personal merupakan dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan (Lampiran F Gambar F.5). Kesepuluh personalia UPBK memiliki kompetensi di bidang tes psikologi dan konseling (psikolog dan konselor), delapan diantaranya adalah dosen jurusan PPB sedangkan dua personal merupakan dosen jurusan Pendidikan Luar Biasa.

UPBK menempati area seluas 130 meter persegi yang terbagi dalam beberapa ruang, yaitu; ruang bibliotherapy sekaligus sebagai ruang administrasi; mushola; ruang konseling individual; ruang tes psikologi; ruang computer; ruang kerja staff; gudang dan kamar mandi (Lampiran F Gambar F.3 dan F.4).

### **4. Jenis Layanan**

Jenis layanan bimbingan dan konseling yang tersedia di UPBK UNY adalah sebagai berikut ini.

- a. Layanan bimbingan secara individual, kelompok atau klasikal.
- b. Layanan konseling individual dan kelompok.
- c. Layanan bimbingan melalui; papan bimbingan, media cetak, biblioterapi.
- d. Layanan testing secara individual atau kelompok.
- e. Peningkatan profesi konselor melalui; mengikuti seminar, mendatangkan ahli, diskusi teman sejawat dan profesi lain, melaksanakan bedah buku, mengadakan pertemuan kasus (*case conference*), mengadakan pelatihan.

- f. Mengadakan pertemuan dengan pihak terkait di UNY antara lain dengan, pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pengurus jurusan, dosen wali atau penasehat akademik, unit kerja lain (Bursa Kerja Khusus UNY).
- g. Mengadakan kerjasama dengan lembaga terkait diluar UNY antara lain, Dinas Pendidikan Propinsi DIY, Kotamadya atau Kabupaten, PPPG Kesenian Yogyakarta, TVRI Yogyakarta, Organisasi Profesi (ABKIN).

UPBK UNY menyediakan layanan bagi mahasiswa, dosen, karyawan dan masyarakat umum. Layanan bagi mahasiswa yaitu sebagai berikut ini.

- a. Berkaitan dengan kesulitan belajar (tuntunan cara belajar yang efisien, mengatasi kesulitan belajar).
- b. Berkaitan dengan kesulitan pribadi (mengatasi kecemasan, rasa takut, dan gangguan perasaan lain; mengatasi gangguan pikiran, perasaan dan motivasi; pengembangan pribadi).
- c. Berkaitan dengan masalah sosial (mengatasi kesulitan pergaulan sosial baik di dalam dan di luar kampus; mengatasi kesulitan dalam pergaulan).
- d. Berkaitan dengan masa depan (perencanaan studi mahasiswa; kemungkinan lapangan kerja bagi lulusan UNY).

Layanan bagi karyawan/dosen dan keluarganya adalah sebagai berikut.

- a. Berkaitan dengan pekerjaan (penyesuaian diri dengan tugas-tugas; penyesuaian diri dengan atasan, teman dan bawahan).
- b. Berkaitan dengan masalah keluarga (kehidupan suami/istri; kehidupan dengan anak-anak; kehidupan dengan sanak keluarga; masalah yang berkaitan dengan ekonomi; masalah yang berkaitan dengan sosial).

c. Berkaitan dengan masalah pribadi (pikiran, perasaan dan motivasi).

Sedangkan layanan bagi masyarakat adalah sebagai berikut.

- a. Berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan dan keluarga.
- b. Berkaitan dengan kesulitan pribadi. Layanan tes psikologi di selenggarakan untuk mahasiswa, karyawan dan masyarakat yang meliputi tes kecerdasan, tes bakat, tes kepribadian dan tes minat. UPBK juga melayani pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan pribadi, perencanaan karir dan persiapan kerja serta peningkatan professional guru pembimbing.

## **5. Bidang Garapan dalam UPBK**

Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling (UPBK) UNY memiliki empat bidang yang merupakan pilar-pilar layanan, keempat bidang tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Bidang konseling; meliputi konseling individual, konseling kelompok, konseling pustaka dan konferensi kasus.
- b. Bidang testing; melayani testing individual maupun kelompok untuk tes kecerdasan, bakat/minat dan kepribadian.
- c. Bidang penelitian/pengembangan dan pengabdian pada masyarakat.
- d. Bidang publikasi dan administrasi.

## **6. Kekuatan UPBK**

Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling (UPBK) UNY merupakan salah satu unit pelayanan teknis yang bertujuan mengembangkan kesejahteraan keluarga besar UNY maupun masyarakat umum. Layanan konseling merupakan salah satu bentuk layanan yang dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja.

Ketersediaan SDM yang memiliki kecakapan dalam konseling merupakan aset bagi UPBK. Kesiapan UPBK UNY dalam memberikan layanan konseling diantaranya, adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki sarana berupa ruang dan peralatan yang memadai.
- b. Memiliki staf UPBK yang senantiasa *stanbay* untuk melayani berbagai keperluan administratif.
- c. Semua anggota memiliki kecakapan dalam melakukan konseling baik individual maupun kelompok.
- d. Kepakaran anggota bervariasi dari konseling pendidikan, konseling karir, konseling keluarga, konseling bagi perempuan korban kekerasan, hingga konseling masalah perkembangan anak.

Khusus untuk pengembangan layanan konseling bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, UPBK memiliki satu personal yang cakap dan kompeten dalam konseling berperspektif perempuan. Kecakapan tersebut ditunjukkan dengan berbagai riset yang mengangkat topik tentang KDRT dan aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan. Didukung dengan kemampuan interpersonal yang memadai.

## B. Deskripsi Subyek Penelitian

Deskripsi data dalam penelitian ini merupakan tahap penyajian data, yang bertujuan untuk membantu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Data yang diperoleh, berasal dari istri yang pernah atau sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi maupun spiritual sehingga membuat mereka merasa depresi. Deskripsi data dihasilkan dari eksplorasi terhadap subyek penelitian baik melalui informan, data-data pengadilan maupun selama proses konseling yang dilakukan oleh peneliti.

Relawan yang bersedia menjadi subyek penelitian berjumlah 5 (lima) orang. Dua relawan diperoleh secara informal yaitu dengan bantuan dua informan sedangkan pendekatan terhadap tiga relawan dilakukan melalui pengadilan agama kota Yogyakarta. Dua subyek yang didapatkan dari informan, akurasi dan kelengkapan data diperoleh dari informan tersebut sedangkan subyek dari pengadilan agama di *re-check* melalui dokumen pengadilan (panitera pengadilan) atau hakim pemandu. Untuk menjamin *privasi* subyek penelitian, dalam laporan ini identitas subyek sengaja disamarkan atas permintaan subyek dan etika penulisan karya ilmiah. Dari kelima subyek hanya satu subyek yang bersedia di ambil gambarnya (photo) karena subyek lain merasa takut jika identitasnya diketahui oleh orang lain. Gambaran kekerasan yang dialami subyek penelitian disajikan secara argumentatif berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber baik sumber primer (subyek) maupun sumber sekunder (informan dan pihak-pihak yang mengetahui kehidupan rumah tangga subyek).



## **1. Subyek Pertama (ibu Adelia/K-1)**

Sebut saja ibu Adelia (samaran) berperawakan sedang, tidak begitu kelihatan jika umurnya sudah 50 tahun (Obs. K-1-1). Menikah dengan seorang duda (cerai mati) beranak satu sekitar 20 tahun yang lalu. Suaminya kebetulan seorang pengasuh pondok pesantren (kyai). Dalam pandangan ibu Adelia sebagai seorang kyai tentunya dapat membawa ketenangan dan ketenteraman rumah tangga. Kebetulan ibu Adelia dibesarkan dari keluarga yang memegang nilai-nilai keagamaan dan sudah terbiasa dengan kehidupan pondok pesantren. Di mata ibu Adelia, sosok seorang kyai adalah figur panutan bagi keluarga dan masyarakat. Akan menjadi kebahagiaan tersendiri jika dapat menjadi pendamping hidupnya. Dengan harapan akan memperoleh bimbingan untuk menjadi istri sholehah dan mendapatkan suami yang sholeh. Ibu Adelia sadar, konsekuensi menjadi seorang istri kyai harus dapat menjadi panutan dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar mengaji para santrinya. Kondisi ini sudah dipahami betul oleh ibu Adelia (Obs. K-1-1).

Setelah menikah peran ibu Adelia menjadi lebih kompleks. Sebagai istri seorang kyai harus dapat menjaga kewibaan suaminya dan ikut bertanggung jawab mengelola jalannya pondok pesantren. Peran sebagai ibu dari seorang anak langsung melekat pada ibu Adelia karena memiliki tugas untuk mendidik dan membimbing anak suaminya, hasil dari pernikahan dengan istri pertamanya. Ibu Adelia juga memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing mengaji para santriwatinya. Peran sebagai ibu rumah tangga masih melekat dalam diri ibu Adelia karena bagaimanapun juga sebagai seorang istri memiliki peran vital

dalam memimpin kehidupan rumah tangga dan *melayani* suami. Ibu Adelia memahami konsekuensi peran yang diperolehnya sehingga sikap yang ditunjukkan adalah menerima dengan ikhlas dan menjalani apa adanya dengan penuh harap agar statusnya selama ini memiliki nilai ibadah yang tinggi di hadapan Allah SWT.

Beberapa tahun kemudian keluarga ibu Adelia dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun kebahagiaannya tidak berlangsung lama karena setelah anaknya berusia dua tahun suaminya menikah untuk yang ketiga kalinya. Sebagai seorang perempuan, ibu Adelia hatinya merasa sakit karena suaminya harus berbagi dengan wanita lain, tetapi mau tidak mau ibu Adelia harus menerima keadaan ini (Kons. K-1-1 No. 9). Bagaimanapun juga konsep ibadah lebih diutamakan. Hal inilah yang membuat ibu Adelia menerima dengan sepenuh hati kehadiran "*madunya*". Perkawinan suami dengan istri yang ketiga tidak bertahan lama karena selang beberapa tahun kemudian diceraikan. Belum genap setahun perceraianya dengan istri yang ketiga, suami ibu Adelia menikah untuk yang keempat kalinya, pernikahannya juga tidak bertahan lama karena beberapa tahun kemudian istri keempatnya diceraikan (Kons. K-1-1 No. 9).

Pernikahannya yang kelima dilakukan suami ibu Adelia dengan menyunting santrinya (Kons. K-1-1 No. 9). Istri yang kelima inilah sampai saat ini masih sering berinteraksi di lingkungan pondok pesantren dengan ibu Adelia. Kehadiran "*madunya*" membuat ibu Adelia merasa tidak nyaman karena istri muda suaminya terkesan tidak menyukai kehadiran ibu Adelia, hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang tampak (selalu pasang muka masam) (Obs. K-1-1

dan Kons. K-1-1 No. 6). Sikap ini ternyata tidak hanya ditunjukkan oleh istri muda suami karena suaminya juga memberikan banyak larangan bagi ibu Adelia, yaitu tidak diperkenankan berinteraksi dengan santri/alumni yang datang ke rumahnya disamping itu segala urusan rumah tangga di ambil alih oleh istri muda (Kons K-1-1 No. 5). Dampak dari perlakuan ini membuat ibu Adelia merasa tersisih karena merasa tidak berguna di rumahnya sendiri (Obs. K-1-1; Kons. K-1-1 No. 6). Peran istri sudah diabaikan oleh suaminya karena segala sesuatunya diambil alih istri muda baik dalam masalah rumah tangga maupun berhubungan dengan santri/alumni. Ibu Adelia tertekan karena untuk keperluan sehari-hari saja ibu Adelia harus meminta kepada istri muda (Kons. K-1-1 No. 7). Situasi ini membuat ibu Adelia berpikir ingin meninggalkan pondok pesantren tetapi jika mengingat anak-anak yang belajar mengaji maka keinginannya menjadi pudar.

Bagi ibu Adelia, berbakti kepada suami adalah segalanya karena pemahaman yang sudah melekat dalam ajarannya menempatkan posisi istri harus menurut pada suami (Kons. K-1-1 No. 38). Konsep yang selama ini menjadi pedoman ibu Adelia adalah jika tidak berbakti kepada suami maka semua bentuk ibadah yang pernah dikerjakan oleh ibu Adelia tidak akan diterima oleh Allah SWT (Kons. K-1-1 No. 34). Pemahaman inilah yang membuat ibu Adelia mempertahankan ikatan perkawinannya. Namun seiring dengan terjalannya interaksi antara ibu Adelia dengan orang-orang di luar lingkungan pondok (kyai, paman, keponakan) pemahaman yang bias tentang berbakti kepada suami mulai terkikis.

Kesadaran ini terbangun setelah suami pernah berkata bahwa ia tidak akan menceraikan dan menafkahi istrinya (ibu Adelia) sampai kapanpun agar ibadahnya tidak akan pernah diterima Allah SWT (Kons. K-1-1 No. 34). Ungkapan ini sebagai reaksi atas permintaan cerai ibu Adelia . Ancaman suami diperkuat dengan perkataan yang pernah dilontarkan secara langsung kepada ibu Adelia bahwa walaupun akan menggugat minta cerai tetapi tidak akan pernah menceraikannya, dengan tujuan membuat status ibu Adelia menggantung (Obs. K-1-1; Kons. K-1-1 No. 34). Niat ibu Adelia sebenarnya baru dapat diusahakan setelah menikah dengan anak tirinya (anak pertama suami dari istri pertamanya), langkah ini ditempuh setelah suaminya tidak mau tahu terhadap anaknya (Obs. K-1-1; Kons. K-1-1 No. 14). Menurut suami, anaknya sudah besar dan sudah mengurus dirinya sendiri tidak terkecuali pada rencana pernikahannya. Sikap suaminya membuat ibu Adelia tidak simpatik karena anak yang akan dinikahkan adalah anak kandungnya sendiri bukan orang lain.

Ibu Adelia merasa bahwa hidupnya ibarat di "*neraka*" karena setiap saat merasakan situasi yang menyakitkan (Kons. K-1-1 No. 16). Sudah hampir empat tahun komunikasi antara ibu Adelia dengan suaminya tidak berjalan, sementara istri muda suami menunjukkan sikap yang tidak baik padanya. Sakit hati ibu Adelia tidak hanya sampai disitu, di hadapan para santri dan alumni suaminya menjelek-jelekan ibu Adelia dengan mengatakan selingkuh dengan lelaki lain, pacaran dan menghilangkan uang (Obs. K-1-1; Kons. K-1-1 No. 24). Niat ibu Adelia untuk mengajukan gugatan cerai sudah mantap. Ia juga berkeyakinan bahwa setiap perilaku yang tidak baik akan menerima hukuman (Kons. K-1-1 No.

51). Ibu Adelia tidak begitu takut terhadap ancaman suaminya. Dalam kondisi bingung ibu Adelia biasanya langsung merasakan sakit kepala (Kons. K-1-1 No. 13). Hal ini dirasakan setelah menghadapi berbagai tekanan dan beban pikiran atas sikap dan perilaku suaminya saat itu. Pernah ketika mengantarkan keponakan (yang baru saja menikah) ke Jakarta, sempat terkena gejala lever sehingga harus istirahat di tempat saudaranya di Jakarta selama tiga minggu, keberangkatannya ke Jakarta juga sudah pamit ke suaminya (Kons. K-1-1 No. 25).

Selama 15 tahun ibu Adelia “*menikmati*” hidup dalam suasana tidak nyaman dan sakit hati (Kons. K-1-1 No. 36). Selama itu pula ibu Adelia mengalami berbagai sikap dan perilaku yang menyakitkan baik secara fisik maupun psikis (Kons. K-1-1 No. 35). Pengalaman-pengalaman ibu Adelia merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Adapun gambaran kekerasan yang pernah dialami ibu Adelia dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- a. Kekerasan fisik; ibu Adelia pernah mendapatkan perlakuan kasar dari suami, “*Bapak riyin nggih sampun nate nangani kulo*”, (Bapak dulu juga pernah berlaku kasar sama saya). Salah satu kekerasan fisik yang dialami ibu Adelia adalah diseret dari halaman ke dalam rumah dan pernah di hajar di depan anaknya (Kons. K-1-1 No. 35). Kekerasan fisik tidak hanya dialami oleh ibu Adelia tetapi di alami pula oleh anaknya, yaitu ketika anaknya dilempar *blender* dan piring hingga kepalanya berdarah (Kons. K-1-1 No. 46).
- b. Kekerasan psikis; dampak dari suaminya yang menikah lagi secara tidak langsung menambah beban psikis bagi ibu Adelia, walaupun perkawinan

suami untuk yang kesekian kalinya dengan beberapa wanita lain atas persetujuan ibu Adelia tetapi rasa sakit hati masih sulit dihilangkan dari perasaannya (Kons. K-1-1 No. 10). Belum hilang rasa sakit hati, ibu Adelia masih harus menerima kehadiran istri-istri muda suaminya di rumah. Tekanan psikologis yang lain adalah kesengajaan suaminya menolak permintaan cerai, walaupun sudah cukup alasan bagi ibu Adelia untuk mengajukan gugatan cerai (Obs. K-1-1; Kons. K-1-1 No. 34, 41, 50). Sikap suami yang menjelek-jelekan dirinya di hadapan para santri/alumni serta tuduhan selingkuh terhadapnya membuat ibu Adelia merasa bingung atas sikap suaminya itu (Obs. K-1-1; Kons. K-1-1 No. 24). Apalagi suaminya pernah berkata pada orang lain bahwa istrinya (ibu Adelia) memang sengaja tidak akan diceraikan sampai kapanpun juga agar ibadahnya tidak diterima Allah SWT (Kons. K-1-1 No. 34). Di mata suami, ibu Adelia dianggap tidak berbakti dan mengabaikan suaminya sehingga pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Tidak adanya komunikasi antara ibu Adelia dengan suaminya juga menambah beban psikis.

- c. Kekerasan ekonomi; setelah aktivitas perekonomian keluarga diambil alih sepenuhnya oleh istri mudanya, praktis ibu Adelia tidak memperoleh nafkah dari suami (Obs. K-1-1; Kons. K-1-1 No. 10, 22). Hak-hak ibu Adelia sebagai seorang istri untuk mendapatkan nafkah telah diabaikan oleh suaminya. Sudah menjadi kebiasaan jika ada santri/alumni yang ingin memberikan sesuatu (istilahnya amplop) tetapi selalu dilarang oleh suaminya, hanya istri muda saja yang berhak atas penghormatan itu (Kons. K-1-1 No. 5, 10). Kondisi ini membuat ibu Adelia berusaha mencari tambahan nafkah untuk

mencukupi kebutuhannya sendiri (Kons. K-1-1 No. 13). Sebenarnya barang-barang keperluan rumah tangga ibu Adelia tidak berkekurangan tetapi jika ibu Adelia akan memakai selalu dicurigai dan tidak dipercaya bahwa barang yang diambil dipakai untuk kepentingan rumah tangganya (Kons. K-1-1 No. 7). Ibu Adelia selalu minta ijin istri termuda suaminya jika akan memanfaatkannya (misal; gula pasir, beras, dan lain-lain).

- d. Kekerasan seksual; perlakuan yang dialami bukan dalam bentuk pemaksaan secara seksual tetapi setelah suaminya menikah dengan istri-istri mudanya, ibu Delia merasa diabaikan untuk memenuhi salah satu nafkah batinnya. "*Sak empune kalih ingkang enem meniko, kulo empun mboten dikanggokke malih*", (Setelah menikah dengan istri muda, saya saya sudah tidak dianggap lagi) (Kons. K-1-1 No. 4 dan 8).
- e. Kekerasan spiritual; permintaan cerai ibu Adelia menurut anggapan suaminya merupakan bentuk pengingkaran sehingga tidak selayaknya seorang istri menuntut cerai dari suaminya. Reaksi yang ditunjukkan oleh suami ibu Adelia adalah tidak akan menceraikannya sampai kapanpun juga, karena istrinya dianggap tidak berbakti pada suami sehingga semua bentuk ibadah yang dilakukannya tidak dapat diterima oleh Allah SWT (Kons. K-1-1 No. 34, 41, 50). Ancaman dan perkataan suami ibu Adelia merupakan bentuk intimidasi spiritual secara sepihak dengan membawa masalah ibadah ke dalam konflik yang berkepanjangan.

## 2. Subyek Kedua (ibu Bunga/K-2)

Seorang ibu rumah tangga yang bernama ibu Bunga (samaran) dengan umur berkisar 55 tahun, menikah 36 tahun yang lalu. Dikarunia lima anak, empat perempuan dan seorang laki-laki. Sampai saat ini keempat anak perempuannya sudah menikah sedangkan yang bungsu (laki-laki) baru saja menyelesaikan pendidikan SMA-nya (Obs. K-2-2; Kons. K-2-1 No. 2). Pekerjaan suami waktu itu sopir juragan ayam yang kebetulan berstatus janda. Rumah juragannya berdekatan dengan rumah ibu Bunga. Entah bagaimana permulaannya namun antara suami dengan "*juragannya*" saling tertarik sehingga pada akhirnya melangsungkan pernikahan. Sebenarnya ibu Bunga tidak rela suaminya menikah lagi tetapi karena terpaksa akhirnya mengizinkan (Obs. K-2-2; Kons. K-2-1 No. 8). Suami ibu Bunga diijinkan menikah lagi dengan tujuan untuk menutup rasa malu, langkah ini ditempuh karena sebentar lagi mau menikahkan anak pertamanya, apalagi calon *besan* adalah seorang lurah (Obs. K-2-2; Kons. K-2-1 No. 8). Perasaan malu mendominasi ibu Bunga dalam menghadapi pernikahan suaminya. Hal ini cukup beralasan karena ibu Bunga sudah banyak mengenal perangkat desa, akrab dengan staf kantor kecamatan dan karyawan puskesmas, jika problematika keluarga ibu Bunga sampai diketahui mereka maka ibu Bunga merasa tertekan (karena malu) (Kons. K-2-1 No. 14).

Peristiwa ini membuat ibu Bunga merasa sedih dan terpukul namun demikian tidak pikiran untuk cerai (Kons. K-2-1 No. 17). Di mata ibu Bunga, perceraian (perpisahan) merupakan peristiwa yang jelek dalam keluarga, walaupun mengetahui sifat suami yang jelek tetapi ibu Bunga tidak menginginkan



perceraian kecuali jika cerai mati (Kons. K-2-1 No. 18 dan 27). Ibu Bunga merasa malu dengan keluarga besar dan masyarakat, terlebih pernikahan suaminya mendekati hari pernikahan anaknya sehingga ibu Bunga cenderung memendam perasaan sedih, kecewa dan "*merelakan*" suaminya menikah dengan perempuan lain. Akan lebih memalukan lagi jika peristiwa tersebut diketahui oleh calon "*besan*" (Obs. K-2-2). Bagi ibu Bunga lebih baik mempertahankan status perkawinannya daripada keretakan rumah tangganya diketahui oleh banyak orang. Langkah inilah yang membuat ibu Bunga menutupi "*aib*" keluarganya dan tetap menjadi istri pertama suaminya (Kons. K-1-1 No. 16).

Ibu Bunga mengakui bahwa suaminya memang memiliki "*bakat*" suka bermain perempuan sudah sejak dulu (Kons. K-2-1 No. 23). Suaminya pernah selingkuh dengan seorang wanita hingga mempunyai dua anak yang kebetulan sebaya dengan anaknya yang kedua dan ketiga (Kons. K-2-1 No. 24). Menanggapi sifat suaminya, ibu Bunga merasa bingung sendiri. Suami yang "*playboy*" membuat ibu Bunga merasa jengkel tetapi jika dikatakan tidak menyukai suami, mengapa ia mempunyai banyak anak (Kons. K-2-1 No. 13). Kondisi ini yang sering membingungkan ibu Bunga, di satu sisi ia marah dan jengkel tetapi di sisi lain ia melayani dan memperhatikan suami (Kons. K-2-1 No. 25).

Ulah suaminya ternyata tidak hanya berhenti sampai disitu, setelah menikah untuk kedua kalinya diam-diam suaminya menjalin asmara dengan wanita yang tidak lain tetangga sendiri. Perilaku suaminya ini membuat ibu Bunga merasa berang sehingga suatu kali pernah *menyidang* suaminya di hadapan istri yang kedua dan wanita yang sedang diselingkuhinya (Kons. K-2-1 No. 11). Ibu Bunga

merasa jengkel karena "*penyakit*" suaminya yang tidak pernah sembuh, padahal ibu Bunga berharap bahwa dengan berjalannya waktu dan bertambahnya umur, apalagi sudah mempunyai cucu, perangai suaminya akan berubah. Dari kejadian itu suami ibu Bunga mengakui bahwa suaminya memang selingkuh dengan tetangganya dan meminta maaf pada ibu Bunga (Kons. K-2-1 No. 11). Peristiwa tersebut membuat ibu Bunga merasa cintanya pada suami tidak seutuhnya lagi karena sifat dan ulahnya selama ini.

Setelah suaminya menikah lagi, ibu Bunga tidak berharap banyak atas nafkah dari suaminya (Kons. K-2-1 No. 5). Pekerjaan suaminya adalah membantu berdagang ayam istri keduanya sehingga ibu Bunga merasa tidak nyaman jika meminta nafkah kepada suami (Kons. K-2-1 No. 9). Untuk mencukupi perekonomian keluarga, ibu Bunga mencari nafkah sendiri dengan berjualan di sebuah kantin (Obs. K-2-1). Usaha ini cukup memberikan hasil bagi ibu Bunga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan menyekolahkan anaknya. Hingga saat ini ibu Bunga sudah mengelola kantin selama kurang lebih 10 tahun (Kons. K-2-1 No. 1).

Selama berkeluarga, ibu Bunga tidak pernah sekalipun memperoleh kekerasan secara fisik dari suaminya (Kons. K-2-1 No. 19). Seperti pengakuan dari ibu Bunga sendiri bahwa selama menikah dengan suaminya (tahun 1970) belum pernah melakukan pemukulan maupun jenis kekerasan fisik yang lain tetapi kalau menyakiti hati, ibu Bunga mengakui (Kons. K-2-1 No. 23). Kekerasan psikis yang dialami oleh ibu Bunga terutama dalam tiga peristiwa, yaitu; suami selingkuh dengan perempuan lain hingga memperoleh dua anak (Kons. K-2-1 No.

24); suami menikah lagi dengan tetangga yang kebetulan menjadi boss-nya (juragan) (Kons. K-2-1 No. 8); suami menjalin asmara (selingkuh) dengan perempuan yang merupakan adik dari istri keduanya (Kons. K-2-1 No. 11). Ironis sekali bahwa tempat tinggal ibu Bunga, istri kedua dan perempuan yang diselingkuhi saling berdekatan (bertetangga) sehingga interaksi diantara mereka relatif tinggi. Tingginya interaksi diantara mereka menimbulkan konflik antara ibu Bunga dengan selingkuhan suami. Ketiga peristiwa besar tersebut yang dirasakan oleh ibu Bunga sebagai pukulan perasaannya, karena komitmen dan pengabdianya selama ini merasa diabaikan oleh suaminya.

Faktor kepasrahan dan komitmen untuk mempertahankan keutuhan keluarga menjadi alasan utama ibu Bunga untuk tetap menghadapi permasalahan keluarganya (Kons. K-2-1 No. 18, 23, 27). Tidak dapat dipungkiri bahwa kadang-kadang perasaan marah sering muncul tetapi tidak dapat mengekspresikannya dengan suami karena faktor kasihan dan tidak tega untuk memarahi suami (Kons. K-2-1 No. 13). Jika ibu Bunga sedang jengkel dan malas bertemu dengan suami biasanya selalu menghindari komunikasi dengan suaminya (contoh; beranjak pergi jika suami mendekati). Menanggapi tentang sikap suaminya ibu Bunga berkomentar, "*Bapak niku empun ... empun ... mboten saged diomongke*". (Bapak itu, sudah pokoknya tidak dapat di *omongkan*) (Kons. K-2-1 No. 22). Ungkapan tersebut untuk menggambarkan terlalu banyaknya perilaku suami yang negatif (terutama dalam hal perempuan). Ibu Bunga juga pernah mengatakan pada suaminya, "*Kawit mbiyen awakke dhewe ketemu nganti tekan saiki kok ...*

*masalaha podho wae, masalah wedokan terus*". (Sejak pertama kali kita bertemu hingga sekarang kok masalahnya sama saja, masalah perempuan terus).

### **3. Subyek Ketiga (ibu Cahya/K-3)**

Berdagang merupakan pekerjaan sehari-hari, berangkat berdagang batik setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Sebagai pedagang batik di kawasan Malioboro ibu Cahya (samaran) tidak begitu terikat oleh waktu, terutama pada pagi hari karena kawasan Malioboro akan mulai ramai pada pukul 14.00 WIB ke atas. Berdagang batik dijalannya setelah ibu Cahya menikah dengan suaminya. Menikah pada tahun 1993 pada saat ibu Cahya berumur 20 tahun yang kala itu baru saja dinyatakan lulus dari SMA, tepatnya dua minggu setelah pengumuman kelulusan. Pada mulanya ibu Cahya tidak menyukai calon suaminya, salah satunya karena suka mabuk-mabukan namun entah mengapa akhirnya ibu Cahya memutuskan untuk menikah dengannya (Kons. K-3-2 No. 19). pernikahannya sempat tidak disetujui oleh kakak yang pertama karena kakaknya tidak begitu cocok dengan calon suami ibu Cahya, namun begitu pernikahan tetap berlangsung (Kons. K-3-3 No.11).

Sebelum memiliki kios di kawasan Malioboro, ibu Cahya dan suaminya berdagang dengan cara keliling dari hotel ke hotel dan ke kampus-kampus, terutama pada musim wisuda. Berdagang dengan cara keliling tidak membuat ibu Cahya patah arang, proses ini dijalannya dengan sabar. Untuk mendukung mobilisasi dalam berdagang mereka mengajukan kredit sepeda motor karena tanpa alat transportasi (sepeda motor) pola dagang keliling kurang efektif. Setelah

menikah ibu Cahya dan suaminya mengontrak sebuah rumah di dekat tempat tinggal orang tuanya dan bertahan selama satu tahun. Tahun berikutnya pindah kontrakan di daerah Lempuyangan, Yogyakarta selama dua tahun, sambil terus menjalani bisnis berdagang batiknya secara keliling.

Ketelatenan dan kerja keras ibu Cahya untuk mengembangkan dagangan batiknya ditandai dengan usaha menyewa kios di area parkir Malioboro untuk menggelar dagangannya sehingga tidak perlu berkeliling dari instansi ke instansi. (Lampiran F Gambar F.11; F.12; F.14). Kios yang diperoleh bersifat hak pakai dan dikontrak per lima tahun, namun demikian untuk menyewa kios bukan merupakan pekerjaan mudah bagi ibu Cahya karena harus mencicil pada tiap bulan, belum lagi ditambah hutang-hutang sebelumnya yang menumpuk (Kons. K-3-4 No. 3; Lampiran F Gambar F.12 & F.13).

Di sela-sela merintis perdagangan batik, ibu Cahya dan suaminya menyempatkan diri berkunjung ke keluarga suaminya di Sumatera selama delapan bulan (Obs. K-3-2; Kons. K-3-2 No. 5). Tujuan awal ke Sumatera adalah menengok orang tuanya (mertua ibu Cahya) sambil membawa sedikit batik untuk dijual di sana. Pada mulanya respons keluarga dan masyarakat sekitar terhadap batiknya cukup bagus sehingga ibu Cahya berinisiatif untuk membawa seluruh dagangannya ke Sumatera dan menyewakan kiosnya pada pedagang lain. Tetapi keuntungan yang diharapkan dari penjualan batik di Sumatera tidak kunjung datang karena setelah dagangannya di kirim, respons keluarga dan masyarakat tidak seperti dahulu sehingga ibu Cahya mengalami kebangkrutan. Menyikapi hal ini, suami ibu Cahya justru kelihatan cuek dan acuh tak acuh (Obs. K-3-2).

Sepulang dari Sumatera ibu Cahya meneruskan dagang batiknya di Yogyakarta, tentu dengan merintis kembali usahanya. Untuk mendapatkan modal terpaksa ibu Cahya mencari pinjaman sana-sini hingga sampai ke rentenir. Suami ibu Cahya tidak peduli dengan keterpurukan usaha dan lebih tidak peduli terhadap keluarganya. Menghadapi situasi seperti ini menjadikan ibu Cahya merasa terbebani atas kurangnya tanggung jawab suami terhadap keluarganya. Puncak dari kekecewaan ibu Cahya atas sikap suaminya adalah dengan mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Alasan mengajukan gugatan cerai karena sudah satu tahun suaminya tidak memberikan nafkah bagi keluarga, sering memaksa jika memerintah dan meminta uang bahkan memukul pada ibu Cahya, sering membentak pada ibu Cahya dan anak-anaknya dengan kata-kata yang kasar, jika diberi saran sering marah dan “*mutung*” (pundung) (Kons. K-3-1 No. 5 dan 11). Bulan Januari 2007 ibu Cahya dan suaminya memutuskan untuk pisah ranjang.

Suami ibu Cahya cenderung menyangkal atas gugatan ibu Cahya karena menurutnya ia tetap memberikan nafkah walaupun hanya Rp 10.000 – Rp 20.000 karena itu kemampuannya. Tentang pemukulan yang dilakukannya, suami ibu Cahya tidak mengakui karena selama ini jika memukul tetap dalam batas memberi peringatan/pendidikan pada istrinya (ibu Cahya) (Catatan panitera PA Yogyakarta). Suami ibu Cahya sering membentak anak-anaknya karena jengkel dan biar anaknya menurut/taat. Pada kesempatan lain suami ibu Cahya juga sering mendiamkan karena menurutnya jika dijawab akan menjadi ramai. Peristiwa pemukulan kepada ibu Cahya terjadi pada bulan puasa tahun 2006 di rumahnya, yang mengakibatkan ibu Cahya pusing dan memar-memar (Kons. K-3-1 No. 6).

Dari data-data yang terkumpul dari kehidupan rumah tangga ibu Cahya yang dapat dikategorikan dalam bentuk kekerasan adalah;

- a. Kekerasan fisik; pada bulan November 2006 pernah dijambak dan dipukul suaminya dua kali hingga memar (Kons. K-3-1 No. 6). Demikian pula pada bulan Maret 2007 sempat terjadi kekerasan, yaitu ketika suami ibu Cahya datang tengah malam ke rumah kontrakan dan sempat cekcok dengan ibu Cahya, ketika suaminya akan mengambil sesuatu untuk dilemparkan, ibu Cahya langsung lari ke luar rumah (Obs. K-3-3; Kons. K-3-3 No. 3). Malam berikutnya, suami ibu Cahya mendatangi lagi namun kali ini agak melunak dengan tujuan untuk mengajak rujuk dan mencabut gugatan cerainya. Hal ini ditanggapi dingin oleh ibu Cahya karena ia tahu betul watak suaminya yang selalu berubah-ubah, jika ada maunya maka akan merayu dan cenderung lunak (Kons. K-3-3 No. 4). Merasa rayuannya tidak mempan, suami ibu Cahya meminta sejumlah uang kepada ibu Cahya kemudian baru pergi (Obs. K-3-3; Kons. K-3-3 No. 3).
- b. Kekerasan psikis; teror dan hinaan secara psikis yang dialami ibu Cahya tidak terhitung. Perkataan kasar sering dilontarkan suaminya untuk merendahkan dan menghina peran ibu Cahya dalam kehidupan rumah tangga (Kons. K-3-2 No. 9). Suaminya juga sering mengungkit masa lalu dengan mengatakan, *“kowe ki mbiyen nek ora tak bantu paling-paling dadi keple”*, (dulu kamu kalau tidak saya bantu paling-paling jadi pelacur) (Kons. K-3-2 No. 19). Ketika ibu Cahya masih di SMA memang pernah dibantu untuk menyelesaikan sekolahnya. Ibu Cahya juga sering dijelek-jelekkkan suaminya

di hadapan orang lain. Kebetulan orang yang mendengar perkataan suami ibu Cahya bilang sama ibu Cahya, "*kok ... bojomu ki ... le ngomongke kowe karo peceren wae resik peceren ...*", (kok ... suaminya itu ... kalau bercerita tentang kamu, sama comberan saja lebih bersih comberan) (Kons. K-3-2 No. 24). Pada waktu ibu Cahya akan mengajukan gugatan cerai, suaminya juga menghina, "*Kowe arep nggugat aku duwe modal opo, keluargamu ki ... kere kabeh*", (Kamu mau menggugat saya pakai modal apa, keluargamu miskin semua) (Kons. K-3-2 No. 19). Perkataan-perkataan yang merendahkan istri merupakan hinaan yang membawa dampak psikis pada ibu Cahya.

- c. Kekerasan ekonomi; suami ibu Cahya jarang memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kadang-kadang jika suami sedang punya uang, ibu Cahya diberi uang antara Rp 10.000 – Rp 20.000. Alasan suami memberikan uang sejumlah itu karena kemampuannya hanya segitu (Catatan panitera PA Yogyakarta). Suami ibu Cahya menganggap bahwa ia sudah memberikan nafkah lebih dari cukup karena waktu mengusahakan kios untuk berdagang batik ia ikut mengeluarkan uang untuk sewa Suami ibu Cahya beranggapan bahwa ia tidak perlu lagi memberi uang pada istrinya (ibu Cahya). Suaminya juga sering meminta uang pada ibu Cahya untuk keperluan ojeknya. Suatu kali ketika ibu Cahya baru saja dapat menjual sepotong baju batik anak, suaminya datang untuk meminta uang, ibu Cahya memberinya Rp 6.000 karena hanya ada uang Rp 9.000, tetapi suaminya merasa uang sejumlah itu terasa kecil kemudian melemparkannya ke muka ibu Cahya. Ibu Cahya merasa terhina karena ia menyisihkan uang itu demi suaminya tetapi suaminya



- justru bersikap kasar (Kons. K-3-1 No. 7). Ibu Cahya tidak terima dengan kondisi seperti ini, karena untuk menyewa kios ibu Cahya harus berusaha ke sana kemari agar mendapatkan kiosnya, apalagi suaminya tidak pernah membantu ibu Cahya berjualan tetapi justru sering meminta uang kepadanya.
- d. Kekerasan seksual; sering dipaksa melakukan hubungan suami istri pada saat ibu Cahya dalam keadaan capai tetapi karena suaminya memaksakan diri ibu Cahya tetap melayani sebatas memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Hal ini dilakukan ibu Cahya karena suaminya mengatakan “*ini kan tanggung jawabmu sebagai istri, nanti kamu berdosa jika tidak memenuhi permintaan suami*”. Pernah suatu kali karena ibu Cahya menolak berhubungan suami istri, baju yang dipakai ibu Cahya digunting hingga tidak mengenakan pakaian sama sekali. Tindakan itu dilakukan ketika ibu Cahya sedang tidur (Kons. K-3-2 No. 9).
- e. Kekerasan spiritual; pada tahun 2005-an karena taaatnya kepada suami, ibu Cahya rela melepaskan jilbabnya atas permintaan suami (Kons. K-3-2 No. 17 dan 18). Alasan suami melepas jilbabnya karena ia lebih suka melihat istrinya tidak memakai jilbab. Suami ibu Cahya juga sering mempertanyakan aktivitas shalatnya, “*sholat-sholat wae, emange nek sholat terus dadi sugih po piye*”, (Shalat-shalat melulu, memangnya kalau shalat terus jadi kaya, gitu).

#### 4. Subyek Keempat (ibu Desi/K-4)

Seorang Ibu muda yang berputra tiga biasa dipanggil ibu Desi (samaran) berumur 28 tahun berpostur tinggi dan berperawakan kecil (Obs. K-4-1). Bertempat tinggal di dalam kawasan benteng Keraton Yogyakarta dengan kesibukan sehari-hari sebagai *marketing* peralatan kosmetik dan jika ada waktu luang di pagi hari biasanya akan berjualan nasi rames di dalam kios sederhana di dekat sebuah *out let* batik (Kons. K-4-1 No. 6). Dengan menggondong anaknya yang terkecil, ibu Desi menunggu dagangannya hingga pukul 10-an (Obs. K-4-1). Keputusan bekerja, bagi ibu Desi sebagai upaya untuk memenuhi keperluan rumah tangganya, setelah suaminya "*meninggalkannya*" dan tidak memberikan nafkah bagi keluarga. Dalam keadaan seperti ini ibu Desi berperan sebagai *single parent* bagi anak-anaknya. Setiap hari waktunya harus selalu dibagi untuk menjalani pekerjaannya, mengasuh anak dan antar jemput anaknya yang sekolah.

Beban yang dirasakan semakin berat dikala mengingat suaminya yang tidak berperan dalam kehidupan keluarganya, kekecewaannya semakin bertambah kalau mengingat status yang disandangnya, sebagai istri tetapi tidak mendapatkan nafkah di sisi lain secara resmi masih mempunyai suami (Kons. K-4-1 No. 9). Dalam norma agama, tidak dibenarkan meninggalkan istri tanpa alasan dan tidak memberikan jaminan nafkah untuk keluarganya. Sikap suami ibu Desi dapat digolongkan sebagai bentuk penelantaran rumah tangga.

Menghadapi masalah yang selama ini menderanya ibu Desi sering merasakan kesedihan. Sedih karena sumber masalahnya dari suami dan suami tidak mengupayakan pemecahan masalah (Kons. K-4-1 No. 11). Ibu Desi juga

sering introspeksi diri dan merasa bersalah sepanjang waktu terutama jika mendapati kejadian-kejadian yang melibatkan dirinya, karena bagaimanapun juga ibu Desi merasa turut bertanggung jawab atas masalah yang sedang dihadapi (Kons. K-4-2 No. 11). Pada saat menghadapi situasi-situasi yang tertekan secara psikologis, ibu Desi sering berpikiran untuk bunuh diri tetapi hal itu sebatas pemikiran dan tidak direalisasikan karena ingat akan tanggung jawab terhadap anak-anaknya (Obs. K-4-2). Ibu Desi juga sering menangis untuk melampiaskan kekesalan dan mengurangi tekanan batinnya.

Akhirnya keputusan untuk mengakhiri sebagian problem rumah tangga ibu Desi datang dari pihak suami dengan rencananya untuk menceraikan ibu Desi (Kons. K-4-2 No. 5). Pada awal tahun 2007 mendaftarkan perceraianya di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Dalam persidangan, ibu Desi akan meminta kejelasan atas sikap suaminya selama ini (Kons. K-4-1 No. 4). Sidang perceraian bagi ibu Desi sebagai upaya untuk mencari tahu sebenarnya kemauan suaminya seperti apa. Tidak adanya komunikasi membuat harapan masing-masing pihak tidak mengetahui maksud mereka. Ibu Desi merasakan hal ini aneh karena setelah dua tahun meninggalkan dirinya dengan status yang tidak pasti (tidak diceraikan, tidak dinafkahi). Kemunculan suaminya untuk menceraikan dirinya disambut positif oleh ibu Desi, bagi ibu Desi keberadaan suami tidak berpengaruh karena selama ini tidak ada kontribusi dan tanggung jawab terhadap keluarganya.

Dari deskripsi data ibu Desi dapat diidentifikasi pokok-pokok masalah yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, adalah sebagai berikut.

- a. Kekerasan psikis; penelantaran ibu Desi dan anak-anaknya membuat beban pikirannya bertambah. Status dalam masyarakat menjadi tidak pasti karena tidak adanya suami dan menjadi bahan gunjingan orang lain. Situasi ini menjadikan ibu Desi merasa tertekan secara batin. Dalam waktu tertentu muncul perasaan-perasaan bersalah, merasa sedang dihukum, merasa gagal, gangguan pada pola tidur dan pernah ada niat untuk bunuh diri tetapi dapat dicegah oleh dirinya sendiri, karena teringat pada anak-anaknya (Obs. K-4-2). Ibu Desi menyadari bahwa membangun keluarga merupakan tanggung jawab suami istri, sehingga problematika yang muncul harus ditanggung bersama tidak di bagi berdasarkan perannya sendiri-sendiri karena suami juga mempunyai tanggung jawab terhadap masalah pendidikan anak-anaknya. Ibu Desi berharap suaminya dapat berperan dalam mengasuh dan mendampingi anak-anaknya agar mereka mempunyai figur seorang ayah (Kons. K-4-1 No. 13 dan 20).
- b. Kekerasan ekonomi; selain kekerasan psikis penelantaran yang dirasakan ibu Desi adalah secara ekonomi. Secara ekonomis keluarga ibu Desi termasuk dalam kriteria pas-pasan, sehingga membuat ibu Desi berjuang untuk mencari nafkah (Kons. K-4-1 No. 6). Suaminya pernah memberi nafkah kepada ibu Desi Rp 20.000 untuk keperluan rumah tangga dan anak-anaknya (Obs. K-4-2; Kons. K-4-1 No. 17). Suami tidak pernah mengkomunikasikan atau membicarakan tentang kesulitan dalam menafkahi keluarga. Menurut ibu Desi suaminya tidak berusaha maksimal untuk memberikan nafkah pada keluarga, suaminya terkesan tidak ada motivasi untuk mencari pekerjaan (Kons. K-4-1

No.5). Memberikan kesempatan kepada istri untuk bekerja bukan berarti tanggung jawab sebagai suami menjadi berkurang, karena istri yang bekerja bertujuan untuk menambah penghasilan keluarga agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

#### **5. Subyek Kelima (Ibu Ema/K-5)**

Menjadi wanita karir adalah pilihan untuk ibu Ema. Sudah empat tahun bekerja sebagai kapster sebuah salon di kawasan Yogyakarta (Obs. K-5-1) Sebagai ibu dari seorang anak ibu Ema bertanggung jawab untuk merawatnya, namun banyak kendala yang dihadapi dalam perjalanan hidupnya. Menikah pada usia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang usianya lebih muda beberapa bulan, karena "*kecelakaan*" (Obs. K-5-1; Kons. K-5-1 No. 8). Pernikahan berlangsung dalam kondisi mental yang belum siap karena baru tamat dari pendidikannya di SMK. Dalam segala hal keduanya masih bergantung pada orang tua (Obs. K-5-1; Kons. K-5-1 No. 8 dan 13).

Proses pernikahan dijalaninya dengan penuh liku-liku. Karena ibu Ema sudah mengandung kurang lebih tiga bulan maka keluarga mempercepat pernikahan mereka. Merasa tidak akan ada hambatan yang berarti maka ditetapkan hari pernikahan oleh kedua belah pihak. Namun di luar dugaan pihak KUA setempat menolak pencatatan pernikahannya karena calon mempelai laki-laki belum cukup umur (usia belum 19 tahun seperti yang dipersyaratkan dalam undang-undang perkawinan) (Obs. K-5-1; Kons. K-5-1 No. 8). Hal ini tidak diantisipasi oleh keluarga kedua belah pihak, padahal undangan ke sanak saudara sudah tersebar sehingga tidak memungkinkan untuk dibatalkan (disamping

perasaan malu jika sampai gagal). Sebagai jalan keluar maka pernikahan dilakukan secara siri tepatnya sehari sebelum pesta pernikahan digelar. Pernikahan secara resmi menunggu umur suami ibu Ema hingga 19 tahun.

Setelah pernikahannya ibu Ema tetap tinggal dengan orang tuanya, sementara suaminya juga jadi satu dengan keluarganya (ibu angkatnya). Anak pertama ibu Ema lahir dan berumur tidak lama karena meninggal. Menghadapi peristiwa ini bagi Ema dan keluarga merasakan sedih tetapi juga senang, sedih karena anaknya langsung meninggal. Merasa senang karena ibu Ema dan suaminya sama-sama belum siap untuk memperoleh tanggung jawab lebih dengan kehadiran anak (Kons. K-5-1 No. 10). Setelah anaknya meninggal suami ibu Ema baru tinggal jadi satu dengan keluarga ibu Ema itupun belum melangsungkan pernikahan secara sipil. Beberapa bulan kemudian ibu Ema hamil untuk yang kedua kalinya.

Sebagai pasangan muda yang belum siap segalanya, ibu Ema dan suaminya secara ekonomi masih bergantung pada orang tua, kebetulan suaminya mendapatkan kiriman rutin dari orang tua kandungnya di Medan, namun itupun masih dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan mereka berdua (Obs. K-5-1; Kons. K-5-1 No. 17). Akhirnya ibu Ema memaksakan diri untuk mencari pekerjaan. Sebagai orang yang memiliki keahlian bidang tata rias, ibu Ema mendapatkan pekerjaan di sebuah salon di Yogyakarta.

Setelah anak yang kedua lahir, peran keluarga besar masih dominan karena secara mental, ekonomi, kemandirian mereka (ibu Ema dan suami) belum siap. Apalagi ibu Ema harus bekerja untuk memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari,

sementara suami tidak dapat diharapkan perannya dalam merawat anak, otomatis ibunya ibu Ema yang merawat dan mengasuhnya. Ketergantungan pada orang tua ternyata tidak membuat suami ibu Ema berusaha untuk mandiri, hal ini ditunjukkan pada motivasi mencari kerja yang kurang. Praktis hanya kiriman dari Medan dan hasil jerih payah ibu Ema dipakai untuk mencukupi kebutuhannya. Namun demikian, kiriman dari Medan hanya sebagian kecil yang dipakai untuk kepentingan keluarganya terutama untuk merawat anak. Suami ibu Ema masih senang berkumpul dengan teman sebayanya dari pada menemani merawat anaknya di rumah (Obs. K-5-2; Kons. K-5-2 No. 16, 17).

Semasa masih sekolah, suami ibu Ema di kenal sebagai siswa yang suka berkelahi (tawuran), setelah menikah kebiasaan ini belum juga ditinggalkan. Hal ini ternyata membawa dampak pada kehidupan keluarganya, terutama pada ibu Ema. Pergaulan yang bebas memberikan peluang pada suami ibu Ema mengenal dan mengkonsumsi minuman keras. Beberapa kali pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Pada saat seperti ini ibu Ema pernah dipukul oleh suaminya karena pengaruh minuman keras (Obs K-5-2; Kons. K-5-2 No. 18, 19). Ibu Ema berharap bahwa kebiasaan suaminya dapat berubah setelah menikah dan mempunyai anak, tetapi ternyata hal ini tidak dapat ditunjukkan oleh suami (Kons. K-5-1 No. 20). Dari penelusuran data dalam kehidupan rumah tangga ibu Ema diidentifikasi beberapa jenis kekerasan yang dialami, yaitu sebagai berikut.

- a. Kekerasan fisik; perkecokan yang muncul ketika suami dalam kondisi mabuk membuat suami ibu Ema tidak terkontrol dan melakukan pemukulan (K-5-2; Kons. K-5-1 No. 18). Kejadian ini tidak dapat ditoleransi dengan alasan

sedang mabuk, karena bagaimanapun juga penganiayaan secara fisik tidak hanya pengaruh alkohol tetapi faktor kebiasaan juga memiliki andil besar dalam melakukan pemukulan pada istrinya. Dengan dalih dan alasan apapun pemukulan tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan rasa sakit pada korban dan dianggap menyerang hak-hak orang lain. Diakui oleh ibu angkatnya sendiri bahwa setelah menikahpun kebiasaan berkelahi masih sering dilakukan terutama jika ditujukan untuk membela kelompoknya (Obs. K-5-2; Kons. K-5-1 No. 21).

- b. Kekerasan psikis; ibu Ema merasakan bahwa tekanan secara ekonomi membuat dirinya merasa tidak nyaman ditambah dengan sikap suami yang dianggap masih seperti anak kecil sehingga membuatnya tertekan dan tidak tenang, karena masih melakukan hal-hal yang sering dilakukan semasa masih sekolah (Kons. K-5-1 No. 20). Orang tua angkat suami ibu Ema mengakui bahwa anaknya memang kurang dewasa (Obs. K-5-2).
- c. Kekerasan ekonomi; ketidaksiapan hidup berumah tangga merupakan faktor dominan yang mempengaruhi perekonomian keluarga. Suami ibu Ema kurang komitmen dalam menafkahi keluarganya. Kondisi perekonomian keluarga belum sepenuhnya mandiri masih mengandalkan kiriman dari orang tua kandung. Suami ibu Ema belum berusaha untuk mendapatkan penghasilan rutin masih. Kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai suami masih rendah, terbukti dengan kurangnya perhatian terhadap anak dan istrinya (Obs. K-5-1; Kons. K-5-1 No. 16, 17).



### C. Pembahasan

Analisis data yang diperoleh diarahkan untuk mendalami pemahaman kesetaraan gender, harapan yang dimiliki, gambaran depresi, dan strategi konseling untuk mengatasi depresi bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Bagi perempuan korban KDRT faktor pemahaman kesetaraan gender menjadi dasar untuk membantu membangun harga diri dan kepercayaan diri. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman gender dipengaruhi oleh konsep sosial gender yang berkembang dalam masyarakat. Rambu-rambu dalam analisis gender dalam penelitian ini tidak mengacu pada feminisme radikal tetapi lebih kepada upaya mendudukan peran masing-masing pihak sesuai dengan kodratnya yang di landasi dengan keseimbangan peran.

Dalam konteks ini *peneliti tidak membahas berdasarkan pemikiran progresif tentang perempuan dalam perkawinan*, seperti yang dilaporkan dalam KOMNAS Perempuan (2004) yang merancang pasal-pasal tentang; perempuan dapat menikah atas nama dirinya, tanpa diwakilkan oleh seorang wali; larangan untuk poligami; pengakuan terhadap perkawinan antar agama; kawin kontrak sebagai perkawinan yang sah; penetapan batas minimal usia perkawinan 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan; dan pemberian hak bagi perempuan janda untuk menikah kembali tanpa menunggu masa *iddah* berakhir. Poin-poin tersebut disusun oleh Tim Pengarusutamaan Gender di Departemen Agama yang diluncurkan sebagai naskah tandingan dengan nama Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam rangka mensikapi atas gerakan Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP) yang dicanangkan

oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Namun naskah tandingan tersebut tidak diakui oleh Departemen Agama dan MUI.

Membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari kajian tentang gender, teori gender hingga kekerasan berbasis gender. Istilah gender sebagaimana diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku (Nasarudin Umar, 2001: 33), membawa implikasi pada pemahaman konsep masyarakat terhadap gender. Tidak dapat dihindari bahwa bias gender akan turut mempengaruhi dinamika perkembangan masyarakat Deaux (1984); Lott (1997) mengartikan gender sebagai konstruksi budaya tentang pandangan dan sikap terhadap sifat dan perilaku laki-laki dan perempuan. Konstruksi budaya dipengaruhi oleh setting dan latar belakang budaya pada suatu wilayah. Namun demikian terdapat homogenitas gejala yang menunjukkan bahwa konstruksi budaya masih menempatkan pihak perempuan dalam wilayah domestik. Pembagian peran berdasar wilayah menjadi salah satu sumber kekerasan berbasis gender. Laki-laki memiliki peluang besar di sektor produktif tetapi hal ini tidak menjamin bahwa laki-laki sepenuhnya mampu berperan maksimal untuk menghidupi keluarganya. Suami dari subyek kedua, ketiga dan keempat (K-1; K-2; K-3 dan K-4) kurang berkontribusi dalam menafkahi keluarga sehingga pihak istri yang akhirnya mencari nafkah untuk mencukupi keperluan rumah tangganya.

Isu kesetaraan merupakan topik sentral dalam membangun jati diri klien. Dalam analisis ini, kesetaraan bukan dalam arti kesamaan antara laki-laki dan perempuan tetapi lebih diarahkan untuk memiliki pemahaman bahwa faktor jenis

kelamin akan berpengaruh pada peran sosial yang berbeda. Tetapi yang perlu disadari adalah adanya prinsip gotong-royong, kerja sama dan saling melengkapi. Peran suami dan istri dalam keluarga tidak sama namun demikian seorang suami harus tahu diri terhadap tugas dan tanggung jawab istri sehingga ketika istri menemui kesulitan dan kerepotan maka wajib bagi seorang suami untuk turun tangan ikut membantu tugas-tugas istri demikian juga sebaliknya. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan dari kaum feminis liberal yang tetap mengakui akan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan serta berusaha eksis dalam kancah publik untuk memperoleh kesempatan berusaha setara dengan laki-laki.

Hal mendasar yang tidak dapat disangkal bahwa peran sosial gender dalam masyarakat sedikit banyak dipengaruhi oleh konsep masyarakat pra industri yang memisahkan antara peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki sebagai pemburu sedangkan perempuan sebagai peramu. Hal senada juga tertuang dalam Qur'an bahwa seorang suami wajib menafkahi keluarga sedangkan seorang istri sebagai kepala rumah tangga. Dalam konsep yang kedua (Qur'an) memerlukan pemahaman yang kompleks dan menyentuh substansi tentang membangun sebuah keluarga.

Pemahaman ini tidak berusaha membagi peran secara kaku tetapi lebih diarahkan kepada pembagian kewajiban dengan tidak menutup kemungkinan masing-masing pihak dapat saling membantu untuk melaksanakan kewajibannya secara bersama-sama. Seorang istri diperbolehkan membantu mencari nafkah untuk keluarga, itu artinya peran istri tidak hanya mutlak dalam mengurus rumah tangga tetapi terdapat lintas peran untuk mengimplementasikan prinsip gotong-

royon dan saling membantu. Peran ini sesuai dengan dalil yang diusung oleh teori fungsionalis struktural yang berusaha membangun keharmonisan hubungan antara suami dan istri.

Hubungan suami dengan istri dalam rumah tangga tidak berdasarkan pada kompetisi tetapi keharmonisan. Semua subyek dalam penelitian ini berusaha untuk mencari nafkah demi keluarganya dengan alasan terputusnya nafkah yang diberikan suami kepada keluarga. Hampir semua subyek merasakan bahwa suaminya tidak memberikan nafkah bagi keluarga sehingga menuntut istri untuk berjuang sendiri dalam menutup kebutuhan rumah tangga. Suami yang tidak peduli dengan keluarga merupakan bentuk penelantaran di mana dalam Undang-undang Penghapusan KDRT disebut sebagai penelantaran keluarga dan termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.


Perspektif Islam memandang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konsep yang makro sekaligus mikro. Dalam setting makro, Qur'an mendiskripsikan bahwa tidak ada perbedaan baik laki-laki dan perempuan ketika berhadapan dengan Allah. Konsep ini tertuang dalam pemahaman bahwa; laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial, Adam dan Hawa terlibat aktif dalam drama kosmis, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi (Nasarudin Umar, 2001).

Secara mikro, Qur'an juga mengatur tentang tugas dan kewajiban sebagai suami dan istri yang diarahkan untuk membangun keluarga sakinah. Contoh dan teladan Baginda Rasulullah Muhammad SAW merupakan bukti nyata bahwa

bahwa Rasulullah terlibat aktif dalam urusan rumah tangga sekaligus mencari nafkah bagi keluarganya. Dengan memahami analisis kesetaraan dalam Islam, dari kelima subyek subyek menunjukkan bahwa istri melakukan peran ganda sebagai kepala rumah tangga sekaligus mencari nafkah bagi keluarganya tetapi tidak demikian dengan pihak suami. Minimnya peran dan tanggung jawab suami justru menimbulkan konflik sehingga arogansi seorang suami ditunjukkan dengan perlakuan dan sikap kasar kepada istrinya. Sikap suami tentunya tidak sejalan dengan teori manapun dalam gender. Sistem patriarkhi mempunyai dampak negatif terhadap menguatnya bias gender. Suami memiliki kesempatan untuk berperan dalam sektor produktif sedangkan seorang istri yang bekerja dituntut untuk berperan maksimal di tempat kerja (ruang publik) sekaligus sebagai ibu rumah tangga.

Kelima subyek penelitian berada dalam situasi kekerasan baik dalam kategori fisik, psikis, seksual, ekonomi maupun spiritual. Dalam beberapa kasus pola kekerasan secara tidak langsung sebagai produk pendidikan yang tidak disadari oleh orang tuanya. Dalam silsilah keluarga, suami subyek pertama berada dalam lingkungan religius tidak nampak adanya tanda-tanda bahwa ia dapat bertindak kasar pada istrinya. Subyek pertama merasakan bahwa suaminya mudah menuduh dan jika berbicara seenaknya sendiri. Ciri-ciri seperti ini ternyata dimiliki oleh ibunya. Perilaku meniru anak atas sikap dan perilaku orang tua dapat menjadi penyebab terjadinya transfer pola perilaku. Tidak heran jika suami subyek pertama memiliki ciri yang hampir sama dengan orang yang paling dekat secara psikologis.

Subyek pertama menikah dengan suaminya sebagai istri kedua setelah istri pertamanya meninggal, namun selang dua tahun kemudian suaminya menikah dengan istri ketiga kemudian dicerai dan beberapa bulan kemudian menikah dengan istri yang keempat. Namun istri keempatnya juga dicerai, dan menikah dengan istri kelima setelah enam bulan menceraikan istri keempatnya (Kons. K-1-1 No. 9). Saat ini subyek pertama hidup bersama dengan istri kelima dan anaknya, sementara anak subyek kelima mondok di Kediri. Munculnya konflik tidak dapat dihindari, dalam keluarga subyek pertama baik subyek maupun anaknya sama-sama memiliki konflik dengan suami subyek. Subyek juga mempunyai konflik dengan istri muda suaminya. Gambaran latar belakang keluarga subyek pertama seperti tersaji dalam genogram (gambar 4. 4) berikut ini.



Gambar 4.4 Genogram Keluarga Subyek Pertama (K-1)

Gambaran keluarga subyek pertama menunjukkan adanya kesenjangan antara figur seorang *ajengan* dengan sikap dan perilakunya terhadap istri. Sosok kyai merupakan teladan tetapi dalam konteks ini justru menjadi contoh yang tidak

baik bagi masyarakat. Beberapa asumsi yang dapat diperoleh peneliti tentang latar belakang mengapa suami subyek pertama tidak melindungi istrinya seperti yang diungkapkan subyek,

*Saya hanya selalu meminta diberikan kekuatan, waktu bapak mau nikah lagi saya juga rela. Bapak kalau ada salah sedikit selalu menggunakan kekerasan. Sikap yang kurang saya senangi karena bapak sering menuduh, mencurigai, dan mungkin karena faktor keturunan, karena ibunya juga sering menuduh mantunya mencuri. (Kons. K-1-1 No. 37).*

Subyek menilai bahwa suaminya memiliki sifat negatif. Kurangnya kontrol diri merupakan salah satu sikap negatif yang ditunjukkan oleh suami subyek. Sikap sering menuduh dan mencurigai adalah representasi dari pola pembiasaan dari berbagai perilaku yang selama ini dilakukan. Sikap negatif suami subyek tidak hanya diketahui oleh subyek tetapi diketahui pula oleh orang-orang di luar keluarganya. *“Para tamu yang mendengar kata-kata bapak justru merasa kasihan dengan saya, mosok ada kyai kok ... bicaranya begitu, ya ... Allah bapak kalau bicara kok ... lepas kontrol”*. (Kons. K-1-1 No. 41). Subyek beranggapan bahwa suaminya merupakan tipe orang yang memiliki ego cukup tinggi. Pernyataan ini seperti yang dikatakannya, *“Pak-e itu kalau mbantah pinter kok ..., saudara-saudaranya tidak ada yang berani semua kalah, makanya selalu dibiarkan saja tidak didengarkan jika bapak ngomong”*. (Kons. K-1-1 No. 43). Sikap negatif juga ditunjukkan dalam bentuk lain, yaitu ;

*Pernah ada tamu yang menanyakan tentang anak saya, bapak menjawab dengan ketus, sudah biarkan saja sudah besar kok ... mau sekolah atau tidak terserah biar cari biaya sendiri. Tamunya juga tanya ke saya ... gimana bu bapak-e kok ... kayak gitu. Saya hanya bilang ya ... sudahlah memang bapak sejak dulu kayak gitu, biarkan saja. (Kons. K-1-1 No. 44).*

Beberapa petikan dialog tersebut mengindikasikan bahwa sikap-sikap negatif dari suami subyek pertama merupakan sebuah sifat yang didasari oleh karakter. Ego yang tinggi merupakan sikap yang nampak dalam diri suami subyek. Suami subyek terkesan arogan dan jika berbicara materi pembicaraannya cenderung muluk-muluk. Subyek menyimpulkan sikap suaminya dengan istilah *pinter ngomong* (pandai berbicara) (Kons. K-1-1 No. 43). Hal yang sama juga dirasakan oleh keponakan subyek. Dia menilai bahwa pamannya adalah orang yang mau menangnya sendiri, *sak kepenakke dhewe* (mau enaknyanya sendiri), suka omong besar, betah ngomong dan arogan.

Kemampuan seorang kyai menjadi teladan bagi para santri merupakan hal penting dalam kehidupan di pondok pesantren. Perilaku negatif suami subyek pertama secara tidak langsung berdampak pada kelangsungan pondok pesantren. Pada era 90-an pondoknya memiliki santri hingga ratusan orang tetapi sekarang ini jumlah santri yang masih bertahan di pondoknya kurang lebih sepuluh orang. Penurunan jumlah santri secara signifikan, memperkuat dugaan bahwa figur seorang kyai (ajengan) akan menjadi panutan bagi para santri.

Dalam keluarga subyek kedua, ayah suami pernah menikah sejumlah dua kali tetapi pernikahannya yang kedua setelah istri pertamanya meninggal dunia. Suami subyek kedua menikah sejumlah dua kali, menikah pertama kali dengan subyek kemudian setelah kelahiran putra yang pertama selang beberapa tahun suaminya selingkuh dengan wanita lain hingga mempunyai dua anak tanpa ikatan perkawinan. Yang lebih tragis lagi umur kedua anak dari hasil perselingkuhannya adalah sebaya dengan anak kedua dan ketiga dari subyek. Setelah




perselingkuhannya, suami subyek kedua kembali pada subyek hingga mempunyai lima anak. Anak pertama, kedua, ketiga dan keempat adalah perempuan sedangkan yang bungsu laki-laki.

Semula pekerjaan suaminya adalah seorang driver pada seorang juragan ayam, tetapi entah mengapa kemudian antara juragan dan sopirnya terjadi hubungan asmara dan akhirnya untuk menutup rasa malu (aib keluarga) subyek kedua merelakan suaminya menikah dengan calon istri keduanya yang tidak lain adalah juragannya. Langkah ini diambil karena jika sampai tersiar khabar perselingkuhan antara suami dengan majikannya akan menjadi peristiwa yang memalukan dalam keluarga subyek kedua, terlebih peristiwa itu bersamaan dengan menjelang pernikahan anak pertama subyek sehingga selang beberapa waktu setelah menikah dengan istri kedua, kemudian menikahkan anaknya yang pertama (Kons. K-2-1 No. 8).

Hingga pernikahan keempat putrinya, peristiwa perselingkuhan tidak terjadi tetapi hal itu terjadi kembali ketika suami subyek menjalin asmara dengan tetangganya sendiri yang tidak lain adalah adik kandung istri kedua. Perilaku ini membuat subyek kedua menjadi marah sehingga pernah suatu saat keempat wanita dan satu laki-laki (suami subyek) dipertemukan untuk mengakui perselingkuhannya. Suami subyek juga mengakui atas perselingkuhan itu sehingga membuat subyek memberi opsi pada suaminya apakah masih dengan perselingkuhannya atau berhenti. Saat itu suami subyek meminta maaf dan tidak akan meneruskan perselingkuhannya tetapi janji tersebut hanya bertahan sebentar karena selang beberapa waktu suaminya tetap selingkuh dengan perempuan itu.

Menanggapi hal ini subyek dan anak-anak merasa sangat jengkel sehingga terjadi konflik antara subyek dengan suami dan selingkuhannya yang kedua, sementara anak-anak tidak senang dan tidak hormat lagi dengan ayahnya. Sebagai gambarannya dapat dilihat dalam genogram (gambar 4.5) keluarga subyek kedua sebagai berikut.




Gambar 4.5 Genogram Keluarga Subyek Kedua (K-2)

Subyek ketiga mempunyai latar belakang keluarga yang hampir sama, ayahnya sama-sama pernah menikah dua kali. Ayah subyek menikah yang kedua karena istri pertama (ibu subyek) meninggal. Ayah suami subyek menikah dengan istri pertama di Klaten sedang istri kedua di Sumatera. Tidak ada hal yang istimewa dari suami subyek, tetapi yang jelas sejak tamat SLTP suami subyek merantau ke Yogyakarta untuk melanjutkan sekolah tetapi karena terkendala motivasi maka sekolahnya gagal dan berusaha berjualan di kompleks Malioboro.

Subyek ketiga menikah ketika baru saja dinyatakan lulus dari SLTA kurang lebih tahun 1993-an. Dari perkawinannya lahir dua anak, putri semua yang saat ini


sudah sekolah di SLTP dan SD. Konflik dengan subyek terjadi sekitar dua tahun terakhir setelah suami subyek tidak lagi memberi nafkah. Dengan inisiatif sendiri akhirnya subyek mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta setelah merasa tidak duat dengan sikap dan perlakuan suaminya. Gambaran keluarga subyek ketiga dapat dilihat pada genogram (gambar 4. 6).



Gambar 4.6 Genogram Keluarga Subyek Ketiga (K-3)

Subyek keempat memiliki 3 anak dari perkawinan dengan suaminya yang akan menceraikannya. Anak-anak yang masih kecil dirasa memperberat beban rumah tangganya, terlebih peran suami tidak dapat diharapkan. Konflik terjadi antara subyek dengan suami, materi konflik berupa pemenuhan nafkah untuk keluarga. Subyek bekerja sebagai marketing produk alat kecantikan, untuk menghidupi ketiga anaknya. Pisah ranjang dengan suami sudah terjadi selama dua tahun dan selama itu pula suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Kekerasan yang terjadi terutama penelantaran keluarga dan istri


sehingga memunculkan konflik antara subyek dengan suaminya. Gambaran keluarga subyek seperti disajikan dalam genogram (gambar 4. 7) berikut ini.



Gambar 4.7 Genogram Keluarga Subyek Keempat (K-4)

Deskripsi keluarga subyek kelima, subyek menikah dalam usia relatif muda (untuk ukuran zaman sekarang). Proses pernikahan dilaluinya dengan berliku-liku, salah satunya karena umur calon suaminya masih dibawah standar undang-undang perkawinan sehingga mengalami penundaan hingga beberapa bulan. Menikah secara siri ditempuh untuk mempercepat peresmian hubungan keduanya karena subyek telah hamil. Putra pertama lahir pada saat mereka belum menikah secara resmi. Umur anaknya tidak lama karena langsung meninggal. Sebelum menikah, suami subyek tinggal bersama orang tua angkat yang kebetulan tantenya sendiri. Orang tua kandung tinggal di Sumatera sedangkan suami subyek tinggal di Yogyakarta sejak masih bayi bersama orang tua angkat. Konflik antara subyek dengan suaminya terjadi karena suami kadang-kadang melakukan kekerasan pada dirinya, sehingga mengambil langkah bercerai untuk mengatasi

kemelut keluarganya. Gambaran keluarga subyek kelima seperti tersaji dalam genogram (gambar 4. 8) berikut ini.



Gambar 4.8 Genogram Keluarga Subyek Kelima (K-5)

Pada setiap subyek selalu ditemukan adanya konflik, konflik yang muncul terutama antara subyek dengan suami. Subyek pertama dan kedua memiliki karakteristik konflik yang hampir sama yaitu konflik antara subyek dengan suami, konflik anak dengan ayah (suami subyek), dan konflik antara subyek dengan istri muda atau selingkuhan suami. Konflik yang terjadi pada subyek pertama seperti yang dipaparkan, *“Dah ... pokoknya semua seperti dikuasai yang muda”*. (Kons. K-1-1 No. 4). Hal-hal yang selayaknya harus dilakukan oleh seorang istri kyai pun juga dibatasi oleh suaminya. *“Seperti, lebaran kemarin alumni santri saja dilarang kalau mau menemui saya, ...”*. (Kons. K-1-1 No.5).

Berbeda dengan subyek kedua, salah satu konflik yang muncul disebabkan oleh sikap suami, *“Saya dulu memperbolehkan bapak menikah itu, hanya untuk menutup rasa malu, mas. Sebabnya kan ... saya mau mantu ...”*. (Kons. K-2-1

No. 8). Laporan dari Komnas Perempuan (2002) memaparkan bahwa adanya konflik berpotensi memunculkan kekerasan, kekerasan yang terjadi justru dilakukan oleh suami subyek kepada subyek. Kekerasan yang dilakukan suami tidak berlangsung secara terus menerus sehingga menimbulkan sikap ambivalensi bagi istri karena disatu sisi ia mendapat kekerasan dari suami tetapi pada sisi lain masih adanya kasih sayang di antara mereka sehingga bukan tidak mungkin memunculkan sikap untuk minta maaf. Dengan berjalannya waktu dan adanya problematika dalam keluarga akan timbul konflik baru dan dapat mengulangi kekerasan suami terhadap istri. Demikian terjadi terus menerus dan merupakan lingkaran yang sulit diputus. Dalam laporan Komnas Perempuan, peristiwa semacam itu disebut sebagai siklus kekerasan terhadap istri.

Dalam setting keluarga tidak sedikit suami sering memandang sederhana keperluan rumah tangga (K-3; K-4; K-5). Masyarakat menganggap masalah dalam keluarga adalah masalah sepele (*ming masalah koyo ngono kok ...*, Kons K-2-1). Bagi sebagian masyarakat, masalah keluarga merupakan aib yang tidak dapat disebarluaskan atau diketahui oleh orang di luar lingkungan keluarga. Konsep seperti ini masih memegang teguh pada peran tradisional keluarga di mana berbagai masalah dalam keluarga hanya anggota keluarga yang berhak mengetahui walaupun akhirnya akan mengancam keselamatan mereka baik psikis maupun fisik.

Analisis dari Sinclair (1999) bahwa bias gender yang terjadi dalam masyarakat turut membantu memperkuat keyakinan bahwa pihak perempuan dalam posisi yang lemah dan layak disalahkan memang ada benarnya. Kasus

subyek pertama, “*Saya pokoknya sering ngikut bagaimana maunya bapak, sebagai istri yang penting dapat melayani*”. (Kons. K-1-1 No. 38), sedangkan subyek kedua mengatakan, “*... ya ... ndak tahu saya itu, apa kelemahan saya di situ, apa mungkin saya itu nggak sampai hati kalau menjelek-jelekkkan orang*”. (Kons. K-2-1 No. 13). Pernyataan subyek pertama dan kedua menyiratkan bahwa perempuan merasa mempunyai kelemahan dibandingkan dengan laki-laki sehingga stereotype tersebut semakin memperkuat keyakinan sosial bahwa mereka (perempuan korban) kadang layak untuk disalahkan. “*Apa saya itu tidak bisa menjadi istri yang baik “kurang nrimo” gitu ...* “. (Kons. K-4-2 No. 11).

Peran tradisional dan privasi keluarga merupakan keyakinan sosial yang sudah terbentuk dan mengakar dalam masyarakat. Ungkapan yang mengatakan, “*Walaupun berat bagaimanapun saya tanggung sendiri saja*”. (Kons. K-2-1 No. 20), menandakan bahwa privasi keluarga merupakan faktor utama dalam menghadapi masalah-masalah dalam keluarga. Masyarakat menempatkan keluarga sebagai situasi yang bersifat pribadi sehingga hanya anggota keluarga saja yang berhak untuk menentukan bahtera kehidupannya, campur tangan dan peran dari luar anggota keluarga cenderung diabaikan.

Faktor lingkungan sosial menjadi penghambat penyelesaian masalah dengan perpisahan walaupun pisah bukan satu-satunya jalan terbaik. Subyek berkeyakinan bahwa perpisahan/cerai merupakan jalan yang buruk (Jawa; *elik*) lebih baik mempertahankan keutuhan keluarga (K-2). Keyakinan ini sesuai dengan analisis Sinclair (1999) keluarga dengan orang tua lengkap sebagai bentuk keluarga ideal, sebagian masyarakat menganggap bahwa keutuhan keluarga

menjadi faktor penting untuk mengukur ideal tidaknya sebuah keluarga dengan mengabaikan hubungan personal diantara mereka. Keyakinan lain yang turut memojokkan posisi korban adalah sikap menyalahkan korban. Menjaga ketenangan keluarga dengan tidak melakukan tindakan seperti perceraian (K-2). Subyek kedua menunjukkan kepasrahannya tentang upaya membangun rumah tangganya, *“Yo ... uwis piye yo ... mas. Kalau menganggap bapak sebagai suami itu ya ... masih tapi kalau yang diharapkan sudah seperti itu akhirnya saya to ... yang harus mikir”*. (Kons. K-2-1 No.32). Subyek ketiga pernah mengatakan bahwa dirinya pernah disalahkan oleh kakak pertama karena memilih suaminya yang sekarang ini padahal waktu sebelum menikah kakaknya tidak menyetujui jika subyek menikah dengan calon suaminya (Kons. K-3). Dampak dari sikap itu, kakaknya tidak membantu selama proses persidangan dan tidak mau campur tangan terhadap keluarganya.

Kekerasan berlangsung relatif lama dan istri tetap berusaha untuk bertahan. Pengakuan subyek pertama dan kedua cukup membuat siapapun terkejut karena mereka telah mendapatkan kekerasan dalam waktu yang cukup lama. *“Sudah puluhan tahun, kalau bapaknya bersikap seperti itu kurang lebih sudah 15 tahun”*. (Kons. K-1-1 No. 31). Subyek bersikap apriori terhadap sikap dan perilaku suami. Ketidakberdayaan ditunjukkan dengan menerima kekerasan yang dilakukan suami. Seperti yang diungkapkan subyek kedua, *“Saya itu sudah kebal dengan masalah-masalah yang sumbernya dari bapak apalagi sudah lama sekali saya berkeluarga dengan bapak, dah ... pokoknya sifat bapak itu memang kayak gitu, ... ”*. (Kons. K-2-1 No. 31). Dalam dialog lebih lanjut, mereka mempunyai



kekuatan cukup lama dalam bertahan karena lebih banyak pasrah dan pendekatan melalui agama. Pendekatan melalui agama dipakai untuk memberikan kekuatan mental internal (K-1). Berdoa sebagai sarana memperkuat mental (K-1; K-2; K-3; K-4). "*Pokoknya dzikir terus membaca istighfar terus minta kekuatan sama Allah,...*". (Kons. K-1-1 No. 30). Subyek juga mengatakan bahwa ;

*... selalu berdoa untuk meminta pertolongan, kekuatan, kesabaran sama Allah dengan dzikir, membaca istighfar, membaca shalawat ... malah seperti itu. Inginnya malah panjang umur, sehat, diberi kekuatan, pertolongan dan memperbanyak amal ibadah dan kepingin melihat anak saya bahagia, keinginan saya seperti itu. Pokoknya minta kekuatan saja jangan sampai putus asa.* (Kons. K-1-1 No. 31).

Sinclair mempertegas bahwa mengapa perempuan tetap berada dalam situasi kekerasan, hal itu disebabkan oleh tiga isu yaitu; keyakinan sosial, minimnya respons masyarakat terhadap kekerasan dan pengalaman psikososial korban karena pengalaman-pengalaman buruk berdampak pada muncul ketakutan dan mempengaruhi sebagian besar pola perilaku.

Pengalaman psikososial korban menambah sulitnya keluar dari situasi kekerasan, hal ini menurut Sinclair (1999) disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) Perempuan korban cenderung meminimalkan kekerasan yang dialami. (2) Perempuan korban memiliki akses sedikit dari jaringan dan dukungan sosial. (3) Muncul perasaan tidak berdaya. (4) Menyalahkan diri. (5) Muncul ambivalensi, karena suami kadang bersikap baik dan munculnya harapan dari korban bahwa suaminya akan berubah. (6) Harga diri rendah. Dominasi dan arogansi suami terhadap istri tidak sebatas pada kekerasan yang dilakukan. Sikap suami terhadap status pernikahannya juga sebagai alat untuk menekan, menedor dan mengintimidasi istrinya. Suami berusaha untuk tidak menceraikan istri tetapi

tidak memberinya nafkah, karena dianggap sebagai bentuk “*hukuman*” pada istri yang “*berani*” pada suami. (K-1); (K-3). Sikap suami memiliki dampak yang serius pada keadaan psikis korban karena posisi menggantung membuat istri tersiksa (Kons. K-1-1 No. 49).

Bagi subyek pertama, ketiga, keempat dan kelima, perceraian merupakan jalan yang harus ditempuh (K-1; K-3; K-4; K-5). Bagi subyek, keputusan untuk bercerai dilandasi oleh perasaan takut mendapatkan penganiayaan secara fisik dari suaminya pada masa-masa yang akan datang (K-1; K-3). Namun demikian tidak semua subyek memilih jalan untuk bercerai karena subyek kedua menganggap perceraian merupakan peristiwa yang memalukan (K-2-1). Istri memperbolehkan suami menikah lagi karena untuk menutupi rasa malu (K-2).

Salah satu gejala yang muncul dari korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku merusak diri (*self destructive behavior*) (Sinclair, 1999). Keinginan untuk bunuh diri menjadi salah satu jalan untuk mengakhiri kekerasan yang dialaminya. Subyek ketiga dan keempat pernah mengungkapkan keinginan bunuh diri tetapi faktor anak menjadi pengikat untuk tidak berlaku merusak diri (*self destructive behavior*) seperti keinginan untuk bunuh diri (K-2; K-4). Kematangan emosi, kematangan sosial dan pijakan religius menjadi benteng bagi subyek pertama dan kedua untuk melakukan perilaku merusak diri. (K-1; K-2). Berbeda dengan subyek kelima yang cenderung cuek dan lebih mengkonsentrasikan ke pekerjaannya sehingga tidak ada keinginan untuk memunculkan perilaku merusak diri (K-5).

Perempuan korban kekerasan yang memilih perceraian sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan, ternyata memerlukan pendampingan pada masa-masa persidangan untuk memberikan dorongan membantu menentukan langkah-langkah berikutnya (K-3; K-4). Subyek ketiga memerlukan pendampingan baik dalam sisi hukum maupun konseling karena selama masa-masa persidangan pihak suami selalu berusaha melakukan teror, berupa ajakan rujuk, meminta uang, datang ke rumahnya, bahkan sampai dengan minta dilayani melakukan hubungan suami istri (Kons. K-3-3). *“Suami saya baru saja maksa saya untuk mencabut gugatan, ...”*. (Kons. K-3-5 No. 4). Sikap suami cenderung membuat subyek merasa bingung dan tertekan. *“Beberapa hari ini suami saya kan ... sering datang dan menginap di rumah, ...”*. (Kons. K-3-5 No. 8). Subyek juga berkesimpulan bahwa perilaku suami merupakan usaha untuk menekan agar subyek bersedia rujuk. *“... suami selalu datang ke rumah, mungkin merasa dengan datang tiap hari dapat meluluhkan hati saya biar mencabut gugatan”*. (Kons. K-3-5 No. 13). Keadaan tersebut menambah tekanan dan beban fisik dan psikis korban sehingga korban banyak melakukan konsultasi pada peneliti, dalam beberapa kesempatan peneliti juga memberikan rujukan untuk berkonsultasi pada lembaga hukum yang khusus memberikan jasa layanan bagi perempuan.

Dalam masa persidangan intervensi krisis dilakukan untuk menghadapi persidangan-persidangan berikutnya (K-3). Perempuan korban selama proses pengadilan memerlukan pendampingan dari ahli hukum (K-3; K-4). Pentingnya kehadiran orang lain untuk bersedia mendengarkan pengalaman kekerasan merupakan kebutuhan mendesak bagi perempuan korban. Dari kelima subyek

hanya subyek pertama menemukan banyak orang yang peduli dengan kekerasan yang dialaminya tetapi tidak demikian dengan keempat subyek yang lain. Subyek kedua sering curhat dengan karyawan kantor kecamatan yang kebetulan dekat dengan tempatnya bekerja, “... kadang-kadang untuk mengurangi sakit hati saya sering cerita sama kakak atau orang di kantor yang nasibnya sama dengan saya”. (Kons. K-2-1 No. 31). Sementara subyek ketiga curhat dengan beberapa teman dan tetangga tetapi mereka akhirnya bersikap apriori atas pengalaman kekerasan. Subyek keempat curhat dengan teman bekerja, “*kalau pas ... saya lagi “bunek” biasanya saya cerita sama teman kerja yang kebetulan memiliki masalah hampir sama dengan saya, ...*”. (Kons. K-4-2 No. 14), dalam dialog lebih lanjut subyek keempat mengatakan, “*Selain dia nggak ada, saya juga nggak tahu ada tidaknya tempat yang melayani orang-orang seperti saya ini ...*”. (Kons. K-4-2 No. 16), sedangkan subyek kelima hanya kepada ibunya.

Deskripsi tersebut menandakan pentingnya dukungan sosial bagi korban untuk memberikan motivasi menambah kekuatan mental korban agar tidak merasa sendirian, dan kurang percaya diri. Lemahnya sumber daya dan respons masyarakat terhadap kekerasan yang dialami perempuan, dari jajaran RT, RW kurang mempedulikan masalah yang dihadapi keluarga KDRT (K-3). Lingkungan sosial tidak berdaya atas kekerasan yang dilakukan oleh suami. “*Saudara-saudara juga tahu perilaku suami, dan kayaknya mereka memihak pada saya. Jika bapake keras itu mereka juga tahu, tapi mereka memihaknya ke saya*”. (Kons. K-1-1 No. 33). Tidak memiliki akses untuk berinteraksi dengan orang/lembaga yang dapat

membantu mengatasi permasalahannya (K-3; K-4). Subyek ketiga mengatakan, “... saya itu mau ke LBH tapi takutnya nanti mbayar”. (Kons. K-3-2 No.2).

Karakteristik kekerasan yang dialami subyek bermacam-macam, terutama yang merelakan suaminya untuk menikah kembali ada konflik antara korban dengan istri muda atau selingkuhannya. Kehadiran istri muda menambah konflik dalam keluarga. “Saya itu nggak betah terutama dengan yang muda, ...”. (Kons. K-1-1 No.6). Alasan tersebut memang mendasar karena semenjak kehadiran istri muda suaminya, ia (korban) tidak dianggap dan justru diabaikan kehadirannya. Hal ini diperparah karena istri muda mengendalikan rumah tangga tanpa ada kerja sama dengan korban. Perasaan tidak dianggap dan diabaikan sangat jelas dari perkataannya, “Saya itu di rumah seperti orang asing, ... “. (Kons. K-1-1 No.7).

Istri mengaku pasrah atas sifat suami. “Sebenarnya saya nggak rela bapak menikah lagi tapi saya relakan juga untuk menikah, karena bapak memang begitu orangnya“. (Kons. K-1-1 No.10). Ketika peneliti meminta penjelasan tentang perkataan “memang begitu orangnya” subyek memberikan deskripsi yang tidak kongkrit, “... bapak itu sudah tidak dapat di “omongke” (diomongkan) ya ... memang sifatnya kayak gitu ...”. (Kons. K-2-1 No. 22). Maksud dari *tidak dapat diomongke*, merupakan ekspresi bahwa perilaku suami selalu membuat subyek merasa tertekan dan teraniaya. Demikian pula kepasrahan atas sikap suami terungkap dari perkataan, *memang sifatnya kayak gitu ...* . Kejengkelan istri terhadap sikap dan perilaku suami tergambar dari pernyataannya. “Kalau bapak memang kayak gitu dan tidak malu ya ... monggo tapi saya yang “waras” (sehat) ini yang harus hati-hati gitu lho ... mas”. (Kons. K-2-1 No. 30).

## D. Temuan Penelitian

### 1. Pemahaman Kesetaraan Gender pada Perempuan Korban KDRT

#### a. Pemahaman Dalam Latar Agama Islam.

Prinsip kesetaraan gender dalam Islam bersumber dari firman Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit tentang istilah gender tetapi penafsiran terhadap ayat-ayat yang berimplikasi pada kesetaraan gender banyak ditemukan. Jika ditelaah lebih jauh, bias terhadap pemahaman gender merupakan kesalahan secara tekstual tidak secara konseptual. Kesalahan yang selama ini terjadi disebabkan karena penafsiran ayat terbatas pada sebagian ayat tersebut sehingga tidak komprehensif. Dalam suatu ayat yang menjelaskan tentang kewajiban seorang istri selalu diikuti dengan kewajiban suami baik dalam ayat yang sama maupun dalam ayat-ayat lain. Istilah gender tidak akan ditemukan dalam Al-Qur'an tetapi memakai istilah *manusia*, *orang*, *laki-laki* dan *perempuan*, atau *suami* dan *istri*.

Allah secara jelas berfirman bahwa tujuan penciptaan jin manusia adalah untuk menyembah-Nya. (QS. 51: 56). Kata manusia dipakai untuk menyebut laki-laki dan perempuan, jadi baik laki-laki maupun perempuan memiliki kapasitas yang sama sebagai hamba Allah yang membedakan mereka adalah derajat ketaqwaannya. (QS. 49: 13). Kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan juga tergambar dalam QS. 4: 124 dan QS. 16: 97. Manusia baik laki-laki dan perempuan di hadapan Allah memiliki derajat yang sama seperti yang ditafsirkan dalam ayat-ayat tersebut membawa konsekuensi pada peran dan fungsi yang berbeda secara kodrati (jenis kelamin).

Peran dan fungsi sebagai suami dan istri juga di jelaskan dalam Al-Qur'an. Surat-surat yang di dalamnya terdapat ayat yang mengatur tentang tanggung jawab, peran, fungsi, dan kedudukan suami dan istri seperti surat Al-Baqarah, An-Nisaa, An-Nuur, Dalam kasus pertama (K-1) subyek penelitian menempatkan diri untuk melayani dan mengabdikan pada suami, pernyataannya yang mengatakan bahwa, "*Sekarang ini ..., empat bulan ini, pokoknya saya gimana ya .... di rumah masih melayani kebutuhan suami (dikanggokke bojo) tapi kok tidak pernah menyapa*". (Kons. K-1-1 No. 4). Istilah *dikanggokke* (bahasa Jawa) merupakan kata yang bersifat pasif, dalam bahasa Indonesia diartikan "dipakai". Dengan memakai kata "dipakai" menunjukkan bahwa keberadaan istri dalam rumah tangga dianggap sebagai pelengkap dan pasif.

Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa suami memiliki hak untuk menentukan pilihan apakah istrinya akan dipakai atau tidak. Tetapi dalam perkataan selanjutnya "*... tapi kok tidak pernah menyapa ...*" menunjukkan bahwa ada tuntutan kepada suami untuk memperlakukannya secara ma'ruf (sopan). Tetapi dalam dialog yang lain terdapat pemahaman bahwa, "*... status saya sebagai istri berusaha untuk melayani dan mendampingi suami*". (Kons. K-1-1 No. 38). Pemahaman tersebut dapat ditafsirkan sama seperti yang diungkapkan, "*Saya pokoknya sering ngikut bagaimana maunya bapak, sebagai istri yang penting dapat melayani*". (Kons. K-1-1 No. 38). Subyek kedua (K-2) juga memiliki pemahaman sama tentang melayani suami, ia mengatakan, "*... Iya ... karena saya takut dosa, tapi kalau sebelumnya nggak lho ... mas memang saya merasa sebagai istrinya, gimana ya ... kalau dulu saya melayani itu ikhlas...*".

(Kons. K-3-2 No. 11). Pemahaman secara teksual terhadap ayat yang menyebutkan derajat laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan (Surat An-Nisa ayat 34), subyek mempunyai pemahaman sebagai berikut :

*Menurut saya yang saya tahu, dalam Qur'an laki-laki itu lebih tinggi makanya saya itu selalu menghargai dia, selalu menghormati dia walaupun dia itu banyak kekurangan saya selalu menghargai dia makanya saya selalu diam, dipukul atau diapa-apakan saya selalu diam karena saya takut setelah membaca dalam salah satu surat kalau nggak salah An-Nisa yang mengatakan bahwa derajat kaum laki-laki itu lebih tinggi makanya saya selalu menghormati dia tapi pingin saya fifty-fifty gitu lho ... mas, tapi kenyataannya dia nggak tahu agama jadi ya ... sudah. (Kons. K-3-2 No. 12).*

Dengan dalih berbakti pada suami, subyek kedua tidak menghindar ketika mengalami penganiayaan dari suami.

*Makanya dulu kalau saya dipukul gitu ... kalau dipikir saya bisa saja membalas mas karena saya dulu ikut Tapak Suci tapi saya itu ingat, saya itu posisinya sebagai istri yang harus berbakti pada suami karena ketakutan saya pada Allah kan ... (Kons. K-3-2 No. 14).*

Peran istri dianalogikan sebagai usaha melayani dan mendampingi. Subyek merasa *dikanggokke* jika dapat melayani dan mendampingi suaminya. Adanya kecenderungan bahwa tanggung jawab seorang istri adalah mengabdikan dan melayani suami berdampak pada munculnya jenis pekerjaan yang wajib dikerjakan di wilayah domestik (rumah tangga) walaupun sebenarnya pekerjaan itu menjadi tanggung jawab bersama. Dalam kasus pertama terdapat pemahaman bahwa tidak pantas seorang suami turut mengurus masalah dapur, seperti yang diungkapkan “...yang namanya urusan dapur kan ... diurus perempuan, di mana-mana kan ... nggak ada kalau laki-laki mengurus dapur tetapi bapak malah turut campur tangan mengurus dapur. (Kons. K-1-1 No.4 ). Konsep tentang pembagian



wilayah pekerjaan masih cukup dominan sehingga seorang istri cenderung mengerjakan pekerjaan rumah tangga terutama urusan dapur.

Penguasaan terhadap dalil-dalil Qur'an tidak menjamin sikap seorang suami menjadi teladan bagi keluarganya, dalam kasus subyek pertama (K-1), suami dianggap memiliki kewenangan menentukan diterima tidaknya ibadah seorang istri. "*Takut saya ... ibadahnya tidak diterima, karena dianggap berani sama laki-laki*". (Kons. K-1-1 No. 11). Di satu sisi suami juga mengklaim bahwa nilai ibadah istrinya ditentukan dirinya, "*Ora arep tak cerai ben dilaknat, ibadahe ora ditompo*", (*Tidak akan saya cerai biar dilaknat, ibadahnya tidak diterima*). (Kons. K-1-1 No. 34). Perkataan itu ternyata sering dikemukakan baik terhadap dirinya, di hadapan saudara bahkan tamu. "*Nek arep rapak-rapak-o aku ora arep megat sak lawas-lawase, aku arep ora megat tapi ora tak nafkahi*" (Kalau mau menggugat, gugat saja. Saya tidak akan pernah menceraikan untuk selamanya saya juga tidak akan memberi nafkah). (Kons. K-1-1 No. 34). Suami juga memperjelas niatnya untuk menelantarkan istri dengan mengatakan hal yang sama, yaitu ;

*Arep tak tokke pirang-pirang tahun ben arep kuat pirang tahun, nek arep rapak rapak-o aku jijik, pangananne haram kabeh*" (*Akan saya biarkan bertahun-tahun, coba kuatnya berapa tahun kalau mau menggugat gugat saja saya jijik, makanannya haram semua*). (Kons. K-1-1 No. 41).

Hal yang sama dirasakan oleh subyek ketiga, "*... dia justru mengancam begini, emangnya gampang apa minta cerai dari saya, kamu tidak akan saya jadikan janda tapi juga tidak saya anggap sebagai istri*". (Kons. K-3-1 No. 13). Suami merasa memiliki kekuasaan untuk menentukan status dan masa depan istri

padahal dalam Qur'an secara gamblang memberikan peringatan pada suami yang menelantarkan istrinya. Pelaku kekerasan banyak memakai alasan agama terutama cuplikan-cuplikan ayat yang dipahami secara tekstual di samping itu mereka memiliki pemahaman bahwa laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan wanita dan tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap sudut pandang lain tentang perspektif ini Ayat-ayat yang sering dipakai dalam memahami tentang posisi dan peran laki-laki dan perempuan adalah Surat An-Nisaa ayat 34.

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. 4: 34).*

Cuplikan di akhir ayat pada Surat Al Baqarah ayat 228, “..... Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Kata yang sering dipakai sebagai pembenaran atas sikap tidak adil suami, seperti dalam penggalan ayat ; *kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan ... dan suami memiliki satu tingkatan kelebihan ... ; wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya ... ; ... pukullah mereka ...* .

Pemahaman terhadap penggalan ayat, semestinya dengan menelaah ayat secara utuh dan membandingkan dengan ayat lain yang mengatur topik yang sama. Perlu dicermati bahwa makna dari, suami memiliki kelebihan satu tingkat dari istrinya hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap

keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga baik di dunia dan di akhirat. Pihak yang dikhawatirkan nusyuznya tidak hanya dari pihak istri, suami juga dapat dikhawatirkan nusyuznya. (Misal; meninggalkan kewajiban sebagai suami). Suami dikatakan berbuat nusyuz jika bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menafkahi dan tidak mau memberikan haknya sedangkan nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya..Untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, jika nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Jika cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya. Ayat inilah yang sering dijadikan dasar oleh sebagian suami untuk mencari pembenaran tentang pemukulan yang dilakukan.

Subyek pertama dan ketiga mempunyai pemahaman tekstual terhadap ayat yang menyinggung masalah laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding perempuan; laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya; laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Istri yang tidak menurut dianggap berani kepada suami dan berhak untuk memperoleh hukuman, baik berupa tidak diberi nafkah maupun tidak dicerai. (K-1; K-3). Permintaan cerai oleh istri dianggap tabu karena sebagai bentuk perlawanan terhadap laki-laki (Kons. K-4-2 No. 4). Al-Qur'an mengatur secara tegas tentang kekerasan yang dilakukan oleh suami.

*Kepada orang-orang yang meng-illaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 2: 226).*

Surat Al Baqarah ayat 226 menjelaskan bahwa *meng-ila'* isteri maksudnya adalah bersumpah tidak akan mencampuri isteri. Dengan *sumpah* ini seorang wanita akan menderita, karena tidak dinafkahi dan tidak diceraikan.

Berdasarkan Surat Al Baqarah ayat 226, maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menafkahi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan. Dalam pemahaman ayat tersebut terkandung makna bahwa suami tidak boleh semena-mena, jika akhirnya suami menceraikan maka wajib baginya untuk memberinya mut'ah (pemberian) sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya, dalil ini seperti tertuang dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 dan 241 ; Al Ahzab ayat 28 dan 49. Mut'ah bukan sebagai bentuk pembayaran nafkah kepada anak istri yang ditinggalkan tetapi sebagai pemberian yang bertujuan untuk menghibur hatinya.

b. Pemahaman Dalam Latar Relasi Personal (suami-istri).

Istri berhak untuk melakukan komunikasi dengan siapa saja, terlebih pada orang yang selama ini dianggap sebagai anaknya. Hal ini terungkap dari subyek pertama.

*... lebaran kemarin alumni santri saja dilarang kalau mau menemui saya, padahal mereka waktu ngaji dengan saya, kok mau ngabekti ... ngamplopi saja dilarang, itu bagaimana ? Sama bapak pokoknya tidak boleh untuk menemui. Tetapi para santri/alumni tahu bahwa saya mendapatkan perlakuan seperti itu dari bapak". (Kons. K-1-1 No. 5).*

Dalam surat An Nisaa ayat 3, menjelaskan bahwa "... Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, ... ". Ayat tersebut menyiratkan bahwa kemampuan untuk berbuat adil menjadi syarat utama. Allah

Maha Mengetahui yang tidak diketahui oleh manusia, sehingga memberikan peringatan bahwa tidak ada manusia yang benar-benar dapat berlaku adil hanya orang-orang pilihan-Nya (Nabi dan Rasul) yang diberikan keistimewaan dalam bersikap adil. Ayat tersebut cukup jelas sebagai rambu-rambu bagi manusia untuk tidak mengklaim dapat berlaku adil. Adil yang dimaksud adalah *perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah*. Subyek penelitian pertama yang “dimadu” oleh suaminya merasakan sikap tidak adil, seperti yang dikatakan yaitu :

*Sebenarnya saya nggak rela bapak menikah lagi tapi saya relakan juga untuk menikah, karena bapak memang begitu orangnya. Saya kadang-kadang juga bingung sendiri, karena istrinya masih saudaranya sendiri maka bapak sering ngeboti istrinya”. (Kons. K-1-1 No. 10).*

Aspek keadilan menjadi salah satu instrumen untuk menjalin relasi antara suami dengan istri, untuk bersama-sama menjaga keharmonisan.

Berdasarkan tanggung jawab dalam keluarga antara suami istri harus kerja sama. Posisi suami istri memiliki peran seimbang untuk bersama-sama saling melengkapi dalam melakukan berbagai tanggung jawab dalam keluarga. Hal ini dikemukakan, seperti yang dikatakan yaitu, “*Seharusnya ya ... gotong-royong bersama-sama dalam rumah tangga, ...*”. (Kons. K-2-1 No. 10). Tidak disebutkan bentuk kerja samanya tetapi merunut pembicaraan dengan subyek, yang dimaksud kerja sama adalah keterlibatan dalam mendidik anak dan menyediakan nafkah secara mencukupi.

Terputusnya komunikasi dengan suaminya memunculkan sikap kecewa dan merasa pengorbanannya tidak dihargai oleh suami. Seperti yang diungkapkan

subyek pertama. “... anaknya dipinterke, saya ya ... tidak minta ganti rugi, sudah dicarikan istri, jadi enak hidupnya kok ... tidak ada rasa terimakasih, malah meninggalkan saya”. (Kons. K-1-1 No. 19). Bagaimanapun juga, istri tetap menginginkan suaminya aktif dalam membangun rumah tangga. “Saya menginginkan suami saya dapat terlibat dalam keluarga, setidaknya ikut mengurus anak sehingga saya tidak begitu kerepotan”. (Kons. K-4-1 No. 13). Laki-laki tidak semestinya mengurus masalah dapur (Kons. K-1-1).

Dominasi laki-laki masih kental di dalam kasus pertama istilah *dipakai*, *dikanggokke*, *melayani*, merupakan hal yang lazim. Dalam menentukan status perkawinan istri menginginkan hak yang sama untuk bersikap, seperti yang dikatakan subyek ketiga, “... sudahlah kalau begini keadaannya lebih baik kita pisah saja, terus suami saya nantang-nantang, sana kalau mau menggugat ... gugat saja ...”. (Kons. K-3-1 No. 10). Selama ini menurut masyarakat di sekitar subyek menganggap permintaan cerai dari suami merupakan hal yang tidak pada tempatnya dilakukan oleh seorang istri karena dianggap berani dengan suami, kurang *nrimo* (pasrah), dan tabu.

Istri berusaha untuk menjaga komunikasi dengan suami. (K-1; K-2; K-3; K-4; K-5). Sebagaimana subyek ketiga yang berusaha mengajak musyawarah dengan tujuan untuk mendiskusikan sesuatu masalah.

*Waktu anak saya mau SMP saya itu pura-puranya tanya ke dia walaupun tahu kalau dia tidak bekerja, gimana nih ... anak kita sudah SMP enaknyanya gimana, saya kan ... sudah baik ya ... sebagai istri inginnya rembugan, ... “. (Kons. K-3-1 No.5).*

Dalam suatu kesempatan suami mengajak berkomitmen untuk pisah dengan baik-baik, tetapi komitmen ini tidak menjamin komunikasi yang positif diantara

mereka (K-3). Dalam situasi tertentu suami justru ingin mengajak untuk menjaga hubungan seperti ketika berkeluarga. (K-3). Tetapi hal yang tidak dapat dihindari adalah membuka semua aib yang pernah dilakukan oleh suami. (K-1; K-2; K-3; K-4; K-5).

Secara umum istri menginginkan keseimbangan (*equilibrium*) peran dalam masyarakat. (K-1; K-2; K-3; K-4; K-5). Istri berusaha untuk tetap eksis dalam masyarakat tetapi dengan tidak menghilangkan perannya sebagai seorang perempuan sekaligus istri. Teori fungsional struktural berusaha untuk membuat keseimbangan peran gender dalam masyarakat sehingga tercipta keharmonisan yang tercipta dari perbedaan peran gender. Jika salah satu pihak mengabaikan perannya maka tidak tercipta keharmonisan dan keseimbangan. Istri bersedia berada dalam peran ekspresif (*expressive role*), jika suami memberikan keseimbangan peran sebagai *instrumental role*.

Latar belakang pemahaman terhadap nilai-nilai kegamaan berpengaruh pada pengintegrasian peran suami dan istri. Kerja sama antara suami dengan istri tetap berpegangan pada dalil-dalil yang *tidak membenarkan* perempuan untuk terlalu banyak berperan dalam sektor publik. Subyek yang berlatar pemahaman *sekuler* cenderung dapat menerima pengintegrasian peran suami dan istri. (K-2; K-3; K-4; K-5). Penerimaan konsep ini merupakan implikasi dari gerakan feminisme liberal. Kelompok ini membenarkan perempuan untuk bekerja sama dengan laki-laki dan dapat diintegrasikan ke dalam semua peran. Dasar pemikiran feminisme liberal di latarbelakangi secara filosofis bahwa antara laki-laki dan perempuan tercipta dalam keseimbangan dan keserasian sehingga menolak adanya penindasan.

Gerakan ini masih memandang perlu adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, mereka masih mengakui perbedaan terutama dalam fungsi reproduksi. Suami tidak berperan dalam proses pendidikan anak, tanggung jawab diserahkan sepenuhnya kepada istri (K-1; K-2; K-3; K-4; K-5).

Berkenaan dengan kekerasan yang dilakukan suami, pihak istri merasa selalu di bawah bayang-bayang suaminya. *“Kadang saya itu berpikir gini, saya sebenarnya istrinya atau pembantunya, kalau pembantu jelas dapat bayar tapi kalau istrinya kok ... diperlakukan seperti gini”*. (Kons. K-3-2 No. 10). *“... kalau nggak dinafkahi dan diperhatikan itu kan ... sama saja tidak dianggap sebagai istri to ...”*. (Kons. K-4-1 No. 13). Untuk mengatasi hubungan interpersonal suami dengan istri, istri mempunyai pilihan untuk bertanggung jawab terhadap anak. Pembawaan sifat istri secara naluri mengarahkan pada tugas-tugas untuk merawat. *“Dalam pikiran saya waktu itu hanya anak, bagaimana saya harus mengasuh, merawat, menyekolahkan mereka”*. (Kons. K-4-1 No. 14). *Kalau bapak memang kayak gitu dan tidak malu ya ... monggo tapi saya ini yang “waras” (sehat) ini yang harus hati-hati gitu lho ... mas*. (Kons. K-2-1 No. 30).

### c. Pemahaman Dalam Latar Ekonomi

Perempuan dituntut untuk membantu mendapatkan nafkah dalam keluarga. Baik laki-laki dan perempuan memiliki peluang dalam mencari nafkah dan bekerja di sektor pulik. Partisipasi perempuan dalam keluarga untuk bekerja justru berperan dominan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Beberapa alasan yang melatarbelakangi mereka harus bekerja karena, ketidakcukupan nafkah dari suami untuk menutup kebutuhan dalam keluarga, suami menganggur sehingga mereka



menjadi pilar dalam keluarga, suami tidak menafkahi dalam jangka waktu yang lama sehingga mereka merasa berkewajiban untuk mencari nafkah sendiri demi kelangsungan keluarga dan anak-anaknya.

Dalam masyarakat bawah kekerasan rumah tangga berbasis ekonomi menjadi fenomena paling dominan, walaupun kekerasan ini disertai kekerasan-kekerasan bentuk lain seperti penghinaan, ucapan yang merendahkan potensi perempuan hingga penganiayaan. Sumber perekonomian keluarga berasal dari ketersediaan nafkah yang diusahakan oleh suami. Dari semua subyek tidak satupun yang tidak mengalami kekerasan secara ekonomi. Problem ekonomi keluarga menuntut suami dan istri berperan dalam mencari nafkah. Untuk menopang kebutuhan keluarga, istri harus bekerja dengan mengelola kantin (K-2). Pekerjaan sebagai penjual batik juga dilakukan untuk menghidupi keluarga. (K-3), sedangkan menjadi marketing peralatan kosmetik dan membuka warung nasi merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. (K-4). Bekerja untuk memenuhi keperluan rumah tangga dengan menjadi kapster. (K-5). Jenis pekerjaan yang mereka tekuni merupakan suatu pilihan antara bekerja atau tidak bekerja untuk memberikan penyelesaian dalam mengatasi kerumitan ekonomi keluarganya. Mereka berjuang untuk menghidupi keluarganya tanpa partisipasi aktif dari suami.

Pekerjaan dan penghasilan suami sebagai tolok ukur pemenuhan keperluan rumah tangga. Terdapat kecenderungan bahwa suami kurang mencukupi dan kurang aktif dalam mencari nafkah. "*Yaa ... kalau bapak hanya untuk senang-senang kok mas ...*" (Kons. K-2-1 No.4). Perkataan "*hanya untuk senang-senang*"

merupakan sebuah pengakuan tentang kurangnya partisipasi suami dalam menopang nafkah dalam keluarga. Terlebih jika suami memiliki istri lebih dari satu, suami tidak dapat diandalkan dalam mengupayakan nafkah untuk keluarga. *“Bapak itu kerja ya ... statusnya membantu, jadi hasilnya ya ... nggak seberapa, kadang-kadang masih ngasih nafkah sama saya tapi ya ... hanya segitu ... seadanya”*. (Kons. K-2-1 No.5).

Dalam beberapa kasus, suami memberi nafkah sekedar untuk menggugurkan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Cukup dan tidaknya nafkah bukan menjadi ukuran dalam memberikan nafkah pada istrinya. *“Bapak itu memberi nafkah ya ... memberi tapi nggak seperti dulu ya ... masalahnya kan ... dulu bekerja sendiri tapi sekarang statusnya bapak kan ... hanya membantu sana, ...”*. (Kons. K-2-1 No. 9). Suami mempunyai alasan bahwa kemampuan menyediakan nafkah sangat terbatas. Jika dibandingkan dengan kebutuhan rumah tangga dan mendidikan anak maka nafkah yang diberikan masih jauh dari jumlah yang diharapkan. *“... pernah memberi uang pada saya Rp 20.000 untuk satu minggu, ...* (Kons. K-4-1 No. 17).

Dalam kasus lain pihak suami tetap merasa memberikan nafkah kepada istri walaupun tidak rutin dan ketika memberi berkisar antara Rp 10.000 – Rp 20.000, dengan alasan hanya sebesar itu kemampuannya dalam menafkahi keluarga. (K-3). Kenyataan itu tentunya akan menyulitkan bagi pihak istri karena suami cenderung menyerah pada keadaan, tidak diimbangi dengan kerja keras dan motivasi untuk memberikan nafkah pada keluarga. Keadaan seperti ini yang membuat istri mau tidak mau mencari nafkah untuk anak-anaknya. *“Tapi*

*kenyataannya juga ... saya ikut mencari nafkah ya ... mas ... ya ... walaupun sebisa-bisa saya, dulu memang jualan bareng tapi dia habis menaruh barang di hadapan saya terus pergi".* (Kons. K-3-2 No. 16). Perkataan subyek merupakan pertanda bahwa pihak istri bagaimanapun juga akan mengandalkan suami untuk mencari nafkah.

Dengan konsep gotong royong dan adanya upaya untuk ikut membantu mencari nafkah maka istri ikut serta dalam menghidupi keluarganya. Motivasi terkuat bagi seorang istri untuk bekerja adalah karena kehadiran anak dalam perkawinan mereka. Anak menjadi pemacu untuk bekerja dan berusaha sesuai kemampuan. Seperti beberapa perkataan yang disampaikan subyek pada waktu konseling, *"Saya itu ... yang penting anak-anak"*. (Kons. K-2-1 No. 30). *"... ya ... nggak bisa itu untuk menghidupi kedua anak kita kok ..."* (Kons. K-3-1 No. 11). Demikian juga subyek keempat mempunyai alasan kuat untuk tetap bekerja keras demi anak-anak, *"... jauh-jauh saya lakukan karena harus membiayai anak-anak saya"*. (Kons. K-4-1 No. 6).

Prinsip kesetaraan dalam hal latar ekonomi ditekankan pada upaya menghilangkan deprivasi ekonomi oleh suami. Bagi istri yang tidak bekerja, pemenuhan nafkah secara rutin dan mencukupi akan memberikan kesempatan pada istri untuk mengelola dan memanejemen rumah tangga. Namun demikian terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk eksis di wilayah publik tidak menjamin terbebas dari deprivasi ekonomi, seperti tidak boleh bekerja, atau menguasai hasil kerja istri dengan tujuan pribadi merupakan bentuk ketimpangan dalam hal ekonomi. Pekerjaan yang ditekuni oleh mereka belum dapat

dikategorikan dalam usaha berkarir karena masih sebatas untuk mengejar pemenuhan kebutuhan hidup setiap hari.

Perempuan memiliki beban ganda (*double bourden*) disamping sebagai pencari nafkah juga bertanggung jawab terhadap pengasuhan dan pendidikan anak. (K-2; K-3; K-4).

*Suami maunya tiap hari minta dilayani, tapi saya kan ... banyak alasan karena capai atau apa, karena jualan. Dari A sampai Z kan ... yang ngerjakan saya mas, tapi semuanya itu saya anggap wajar-wajar saja, kalau ini memang tugas dan pekerjaan saya ya ... sudah nggak apa-apa ....* (Kons. K-3-2 No. 10).

Beban seperti yang diterima oleh subyek cenderung tidak disadari bahkan tidak dipahami oleh pihak suami sehingga suami menuntut dilayani dan didampingi.

#### d. Pemahaman Dalam Latar Hukum

Dalam lingkungan sosial yang mempunyai prinsip-prinsip nilai keagamaan yang kuat (pondok pesantren) sistem hukum Islam menjadi landasan untuk memutuskan penyelesaian masalah. Strategi yang dipakai dilakukan dengan konsultasi kepada kyai, ulama setempat. "*Saya minta pendapat dengan para kyai, ...*". (Kons. K-1-1 No. 11). "*Tapi nanti minta pertimbangan pada para kyai untuk memutuskan apakah sebaiknya saya pisah atau enggak*". (Kons. K-1-1 No. 16). "*... saya akan bermusyawarah dengan kyai-kyai untuk berembug sebaiknya bagaimana*". (Kons. K-1-1 No. 48).

Pemahaman relasi suami istri ditafsirkan sebagai salah satu wujud ibadah sehingga saling pengertian diantara mereka (suami istri) merupakan sumber ibadah. Pengabdian seorang istri terhadap suami merupakan ibadah yang mulia bagi istri. Dalam keyakinan tertentu yang didasarkan kecintaan dengan Allah

semata bukan tidak mungkin seorang istri merelakan suaminya untuk menikah kembali. Pengakuan yang unik dari pihak suami adalah ketika suami dengan dalih agama dapat melakukan pernikahan hingga kesekian kali.

Istri memiliki kecenderungan tidak sampai hati untuk menempuh jalur pidana dalam mengatasi kekerasan. (K-1; K-2). *“Sebenarnya tindakan itu dapat dilaporkan ke kepolisian tapi saya kan ... punya rasa kasihan apalagi sebentar lagi mau mantu ...”*. (Kons. K-1-1 No. 47). *“Saya akan minta pertimbangan dari para kyai bagaimana baiknya, mudah-mudahan dapat menemukan jalan yang terbaik”*. (Kons. K-1-1 No. 42). Jika sampai melaporkan ke pihak kepolisian karena berada dalam posisi terpojok, tidak ada seorang pun yang bersedia membantu mengatasi ancaman yang dilakukan suami, keputusan inipun karena dorongan dari pihak luar (LBH, konselor).

*... dia malah menganjurkan untuk membuat surat yang menyatakan bahwa saya sedang dalam proses perceraian dengan suami dan suami masih sering melakukan teror, nah ... surat itu katanya disuruh dibawa ke kantor polisi setempat sebagai bukti saya melaporkan kasus yang sedang saya alami. Katanya nanti kalau terjadi apa-apa dengan suami, dapat dilaporkan.* (Kons. K-3-3 No. 15).

Upaya perceraian dilakukan melalui jalur pengadilan agama karena dianggap memiliki ketetapan hukum tetap (K-3; K-4; K-5). Perceraian tidak harus melalui jalur hukum, lewat hukum Islam saja sudah cukup (K-1). Namun demikian perceraian bukan jalan yang terbaik karena selama proses hukum akan menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat.

*Yang jelas saya itu kasihan sama anak, mas. Biarpun anaknya itu sekarang tidak suka dengan bapak tapi saya itu malu mas, masak sudah sama-sama tua kok ... mau cerai. ... Saya itu malu sama tetangga, jangan sampai masalah ini diselesaikan melalui perceraian”*. (Kons. K-2-1 No. 18).

Sebagai sebuah pilihan, perceraian tetap dilakukan walaupun subyek mengetahui bahwa perceraian itu merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. “... menurut tuntunan agama yang namanya perceraian dibenci oleh Allah namun kalau memang sudah tidak sanggup sama sekali ya ... gimana lagi”. (Kons. K-3-2 No. 8). Bagi subyek keempat, perceraian dapat memberikan status yang jelas. “... yang saya harapkan dia menceraikan saya biar saya statusnya jelas nggak seperti ini. (Kons. K-4-1 No. 19).

Subyek memiliki pemahaman bahwa suami dan istri di dalam perspektif hukum mempunyai hak yang sama. Hak yang sama diartikan sebagai bentuk keinginan korban untuk menyelesaikan dalam jalur hukum setelah proses musyawarah tidak dapat dan atau tidak akan ditempuh. Kesadaran ini terbangun dari pernyataan-pernyataan dan keinginan untuk memilih perceraian. Hambatan yang sering muncul dalam pengambilan keputusan cerai karena ada keyakinan diri yang kuat bahwa berpisah bukan jalan penyelesaian masalah yang baik.

#### e. Pemahaman Dalam Latar Budaya

Stereotype tentang gender yang berkembang dalam masyarakat ikut memberi andil dalam memahami masalah kesetaraan. Sebagian masyarakat sudah terlanjur memahami adanya pemisahan tugas antara suami dan istri, suami sebagai laki-laki tidak ikut bertanggung jawab terhadap wilayah domestik karena wilayah itu merupakan tugas dan tanggung jawab bagi seorang perempuan khususnya istri. Pemahaman ini terungkap, seperti yang dikatakan oleh subyek pertama, “... di mana-mana kan ... nggak ada kalau laki-laki ngurusi dapur tetapi bapak malah turut campur tangan ngurusi dapur”. (Kons. K-1-1 No.4). Sebagian masyarakat

menempatkan peran istri dalam sektor domestik, walaupun ada kesempatan untuk eksis dalam wilayah publik tetapi seorang istri masih terbebani oleh peran-peran domestiknya.

Keyakinan dan sistem nilai tersebut merupakan salah satu produk dari transfer antar generasi. Seorang ibu menanamkan keyakinan dan pemahaman budaya pada anak perempuannya sebagaimana peran dan tanggung jawab yang selama ini diembannya sementara seorang ayah juga memberikan pemahaman dan pengenalan peran ayah kepada anak laki-laki. Seperti yang dialami oleh subyek ketiga. Penanaman peran dan nilai seorang wanita masih berdasar pembagian wilayah antara sektor publik dan domestik.

*Bagi seorang istri, seorang wanita ya ... menghormati laki-laki, apa yang dikehendaki laki-laki kalau bisa dipenuhi. Ibu almarhum juga pernah berpesan “ojo pisan-pisan wani karo wong lanang” tapi kan ... nggak dijelaskan apa maksudnya. (Kons. K-3-2 No. 28).*

Berbeda dengan pengalaman yang di peroleh subyek kedua. Seorang istri bertanggung jawab atas keutuhan keluarga tetapi tidak dituntutkan pada pihak suami. Kekuatan ikatan batin antara anak-anak dengan seorang ibu dan kodratnya sebagai perempuan merupakan. K-2 lebih banyak karena masalah sosial. *“Memang hati saya itu masih luka, to ... secara batin saya belum dapat menerima tapi saya itu juga tidak menginginkan perpisahan ya ... karena itu tadi “elik” (jelek sekali) mas, ... “. (Kons. K-2-1 No. 30).* Kuatnya peran tradisional perempuan merupakan manifestasi dari ketertutupan keluarga terhadap pihak luar, sehingga tidak menutup kemungkinan mengurangi respons masyarakat terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan. Sikap menutup diri dilandasi oleh keyakinan bahwa terkuaknya permasalahan dalam keluarga merupakan aib

sehingga tidak selayaknya di ketahui oleh pihak-pihak di luar keluarga. Ungkapan ini seperti tergambar dari pernyataan subyek kedua yang mengatakan, “*Maksud saya itu, “saru” (aib) kan ... mas, kalau sampai tetangga mengetahui*”. (Kons. K-2-1 No. 16). Pada kesempatan lain subyek juga menekankan bahwa penyelesaian dengan perceraian akan memperburuk citra keluarga di mata masyarakat. “... *yang saya nggak mau karena semua jadi tahu*”. (Kons. K-2-1 No. 20).

Pemahaman dalam hal perceraian, subyek keempat mengemukakan pengertian hak menceraikan berada pada pihak suami dan seorang istri dianggap tidak lazim untuk meminta cerai dari suaminya. Pemahaman ini tersirat dari ungkapannya, “... *kalau minta cerai kan ... dianggap berani sama suami terus di cap jelek gitu lho ... mas*”. (Kons. K-4-2 No. 4). Padahal dalam undang-undang perkawinan sudah mengatur tentang hak istri mengajukan gugatan cerai jika suami sudah tidak memperhatikan keluarganya (suami yang nusyuz). Aturan ini sebenarnya secara tidak langsung sudah disepakati bersama ketika ijab qabul ketika suami membacakan sighth taklik.

## **2. Harapan-harapan yang Dimiliki Perempuan Korban KDRT**

Bagaimanapun juga seorang istri tidak menginginkan berlangsungnya kekerasan dalam rumah tangganya.

*Saya itu pernah mendapatkan berbagai kekerasan, pokoknya mengerikan baik secara fisik dan berbagai kekerasan yang lain. Saya pernah diseret dari halaman ke dalam rumah, di hajar di hadapan anak juga pernah saya alami, ... “.* (Kons. K-1-1 No. 35).

Kekerasan yang dialami istri memerlukan perhatian khusus agar mereka; mendapatkan rasa empatik dari orang lain; dukungan personal dan sosial (K-4-2). Mereka mempunyai harapan-harapan yang berkaitan dengan; (1) pengembalian



peran suami istri; (2) berlangsungnya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami; (3) status perkawinan. Harapan subyek terhadap penelantaran secara ekonomi oleh suami adalah peran suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Subyek ketiga mengharapkan suaminya untuk menafkahi keluarganya. “... sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya”. (Kons. K-3-1 No. 5). Demikian juga bagi subyek keempat, tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga tidaklah sederhana. Hal ini terungkap dalam pernyataannya, sebagai berikut.

*Namanya suami kan ... kepala rumah tangga, mempunyai banyak tanggung jawab; mencari nafkah, memperhatikan keluarga, ikut mengasuh anak, peduli sama pendidikan anak, “ngerti bot repote keluarga ngono lho ... mas, ora ming sak penakke dhewe. Nek ming koyo ngono kuwi aku yo ... iso”. Tapi selama ini apa dia peduli ?* (Kons. K-4-1 No. 9).

Keterlibatan suami dalam membangun keluarga tidak dapat dipisahkan dengan mendidik dan mengasuh anak. Harapan ini seperti diungkapkan oleh subyek keempat yang mengatakan,

*Saya menginginkan suami saya dapat terlibat dalam keluarga, setidaknya ikut mengurus anak sehingga saya tidak begitu kerepotan. Tapi kenyataannya dia nggak seperti yang saya harapkan.* (Kons. K-4-1 No. 13).

Pernyataan tersebut dipertegas kembali dalam perkataannya,

*Orang berumah tangga kan ... punya komitmen bahwa akan membangun rumah tangga secara bersama-sama dalam mengasuh dan mendidik anak, mencari nafkah, saling pengertian.* (Kons. K-4-1 No. 18).

Berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, subyek memiliki beragam harapan, yaitu sebagai berikut.

1. Subyek mengharapkan kekuatan lahir batin (berdoa) karena subyek mengaku pasrah terhadap sikap suami yang selama ini melakukan kekerasan terhadap dirinya karena berasumsi bahwa nanti akan ada yang membalasnya (K-1). Subyek pertama memiliki harapan yang berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan suami dengan meminta kekuatan kepada Allah SWT. Seperti dalam pernyataannya, “... selalu berdoa ya ... Allah kalau suami memang jodoh saya mohon diberikan kesadaran, dihilangi kekerasannya, ... (Kons. K-1-1 No. 37). Suaminya gemar *bermain* perempuan, seperti yang diungkapkannya, “*Saya itu selama berumah tangga dengan bapak memang macam-macam problemnya tetapi kalau yang namanya menyakiti secara fisik belum pernah sama sekali ...* “. (Kons. K-2-1 No.19). Kepasrahan akut justru terjadi pada subyek kedua karena ia yakin bahwa suaminya tidak dapat mengubah sifatnya yang suka *bermain* perempuan sehingga ia memberi kiasan bahwa kematian baru dapat menghentikan tabiat suaminya. (K-2). Pengalaman yang berbeda diungkapkan oleh subyek ketiga. Subyek ketiga mengemukakan bahwa ia sudah tidak percaya atas niat suaminya untuk berubah karena pengalamannya menunjukkan jika suaminya membuat komitmen baru selalu dilanggarnya sendiri sehingga subyek menyebutnya sebagai tindakan yang *plin-plan* (K-3).
2. Pada dasarnya perempuan korban kekerasan mengharapkan perubahan secara permanen berkaitan dengan sikap kasar dan kekerasan dari pihak suami (K-1; K-2; K-3). Perubahan permanen yang diminta adalah dapat menghilangkan sikap dan perlakuan yang membuat sakit hati, sakit secara fisik maupun psikis. Hal ini terungkap dalam ungkapan subyek pertama yang mengatakan,

*“Jika bapak dapat diperbaiki dari perilaku yang seenaknya sendiri, ... “.*

(Kons. K-1-1 No. 15).

3. Suami dapat diandalkan dalam menafkahi keluarga (K-2; K-3; K-4; K-5).
4. Harapan yang berkaitan dengan status perkawinan. Perceraian merupakan jalan untuk memperjelas status perkawinan (K-1; K-3; K-4). Bagi subyek pertama jalan perceraian diselesaikan secara intern (Kons. K-1-1 No. 51). Keinginan untuk cerai nampak jelas dalam pernyataannya, *“... yang saya harapkan dia menceraikan saya biar saya statusnya jelas nggak seperti ini”*. (Kons. K-4-1 No. 19). Tentang pihak mana yang harus berinisiatif untuk bercerai, subyek keempat mengharapkan suaminya menceraikan dirinya. Dengan dalih faktor biaya, subyek keempat tidak pernah mengajukan gugatan cerai, seperti dalam perkataannya, *“Tidak ada sama sekali, karena kalau mau menggugat menghabiskan banyak uang sementara saya kan ... tidak punya, kalau ada uang biasanya saya pakai untuk kepentingan anak-anak, ... “*. (Kons. K-4-2 No. 4).

Perempuan korban kekerasan juga mengharapkan kesederhanaan birokrasi dalam pengajuan gugatan cerai (dari tingkat RT s.d. kecamatan). Namun demikian menurut subyek kedua dan ketiga perceraian bukan jalan yang terbaik karena kasihan anak-anaknya (K-2-2); (K-3-1). Kalau dapat pernikahan hanya sekali tetapi untuk selamanya *“tekan kaken-kaken lan ninen-ninen”* (sampai kakek-kakek dan nenek-nenek) dapat mendidik anak-anaknya. *“Apalagi saya juga sudah tua, anak-anak sudah besar, terus mau apalagi mas ... “*. (Kons. K-2-1 No. 32). Munculnya kesadaran bahwa perilaku kekerasan dari suami akan terus

berlangsung jika hubungan perkawinan masih terjalin. “*Saya juga mikir kalau nggak memutuskan cerai berarti saya statusnya nggak jelas dan malah memberi peluang pada suami untuk berbuat seenaknya*”. (Kons. K-3-1 No. 16).

### **3. Gambaran Tingkat Depresi yang Dialami Perempuan Korban KDRT**

Aaron T. Beck memberikan deskripsi bahwa gangguan mood memiliki rentang dari depresi dalam tingkat wajar hingga depresi ekstrim. Gangguan mood yang dialami perempuan korban kekerasan cenderung disebabkan oleh sikap dan perilaku dari suami. Perempuan korban yang sedang menjalani persidangan tidak sedikit mendapatkan masalah yang muncul di proses persidangan dan sikap suami justru menambah gangguan mood mereka. Subyek penelitian mengalami depresi karena dipicu oleh hal-hal berikut ini.

- a. Status perkawinan yang *menggantung*, istri tidak diceraikan dan tidak dinafkahi (K-1; K-3; K-4)
- b. Kehadiran istri muda suami membuat subyek merasa tersisih (K-1; K-2)
- c. Sifat suami yang suka main perempuan (selingkuh) (K-2)
- d. Situasi yang dilematis. Keputusan subyek untuk mempertahankan perkawinan dengan resiko menghadapi sifat dan sikap suami yang tidak berubah, sedangkan jika bercerai, bagi sebagian masyarakat menganggap perceraian merupakan simbol kegagalan dalam berumah tangga (K-2)
- e. Ketakutan terhadap sikap kasar suami (K-3; K-5)
- f. Kurangnya dukungan sosial bagi perempuan korban KDRT (K-3; K-4; K-5)

- g. Kebingungan pada sikap suami yang tidak konsisten (melakukan kekerasan tetapi beberapa hari kemudian mengajak rujuk) (K-3)
- h. Mendapatkan teror dari suami pada saat diajak rujuk tidak bersedia (K-3)
- i. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga (K-2; K-3; K-4; K-4)
- j. Subyek dibatasi perannya oleh suami dalam mengelola rumah tangga dan interaksi dengan pihak luar (K-1)
- k. Tidak ada komunikasi antara suami dengan istri (K-1)
- l. Konflik peranan dalam keluarga, peran sebagai suami dan peran sebagai istri. (Obs. K-5-1).

Berbeda dengan subyek yang kedua, melihat sikap suami yang seandainya sendiri, selingkuh dan tidak mau diajak berpikir menjadi sebab utama gangguan moodnya.. Subyek ketiga, dipengaruhi oleh perasaan menyalahkan diri (*internalized blame*) bahwa sumber kekerasan karena dari istri (Kons. K-3-4). Secara umum perekonomian keluarga turut menambah tingkat depresi (K-3; K-4; K-5). Suami tidak menafkahi menambah depresi (K-3; K-4). Proses persidangan menambah intensitas depresi (K-3). Berdasarkan identifikasi penyebab depresi dari kelima subyek maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang dialami baik secara fisik, psikis, ekonomi, seksual maupun spiritual berdampak gangguan *mood* yang sering disebut depresi.

Gambaran umum dari tingkat depresi kelima subyek adalah, dua subyek mengalami depresi ringan sedangkan tiga subyek mengalami depresi dalam kategori klinis. Subyek pertama dan kedua mengalami depresi ringan, jika dilihat dari umur kedua subyek sudah berumur di atas 50 tahun sedangkan subyek yang

lain berada di bawah umur 33 tahun. Penelitian ini tidak melihat ada tidaknya hubungan antara umur dengan tingkat depresi tetapi gejala tersebut dapat dilihat dari strategi mereka dalam menghadapi kekerasan dari suaminya. Sikap menerima apa adanya (*nrimo*) merupakan salah satu ciri dari kedua subyek. Cenderung meminimalkan atas sikap dan perilaku suami; seperti pengakuannya, "...*ya sudahlah mas, Bapak biarlah begitu yang penting anak-anak, terpaksa nanti harus ikut anak-anak, mereka juga akan menerimanya*". (Obs. K-2-2 Page 4). Sikap subyek pertama yang melakukan pendekatan secara religius turut membantu membangun kestabilan emosi dalam menghadapi sikap dan perilaku dari suami. Faktor anak dan keyakinan akan pertolongan dari Allah menjadi kekuatan batin.

*... selalu berdoa untuk meminta pertolongan, kekuatan, kesabaran sama Allah dengan dzikir, membaca istighfar, membaca shalawat ... malah seperti itu. Inginnya malah panjang umur, sehat, diberi kekuatan, pertolongan dan memperbanyak amal ibadah dan kepingin melihat anak saya bahagia, keinginan saya seperti itu. Pokoknya minta kekuatan saja jangan sampai putus asa.* (Kons. K-1-1 No. 31).

Bagi subyek ketiga, keempat dan kelima dalam menghadapi situasi kekerasan menunjukkan sikap yang agak emosional (Kons. K-3; Kons. K-4; Kons. K-5). Hal ini cukup beralasan karena masa-masa tersebut mereka menghadapi pengasuhan anak (anak masih kecil-kecil), situasi ekonomi yang tidak menentu, ditambah dengan proses persidangan dan teror suami (Kons. K-3).

Gambaran depresi yang dialami subyek merupakan keadaan *mood* subyek. Seperti dalam kategorisasi BDI, *mood* berada dalam rentang depresi wajar hingga depresi ekstrim. Dalam penelitian ini, depresi subyek masih dalam takaran tugas seorang konselor. Hasil pengukuran tingkat depresi dapat dilihat pada lampiran C.

a. Subyek Pertama (K-1)

Sebelum sesi konseling, subyek mengalami gangguan mood dalam taraf ringan sedangkan pada akhir sesi, depresi dalam kategori wajar. Subyek mengalami sembilan keadaan yang membuat dirinya terganggu secara psikologis. Peneliti melakukan klarifikasi terhadap isian inventori kepada subyek untuk mendapatkan kedalaman data tentang depresi. Sikap dan perlakuan suami membuat subyek merasakan kesedihan sepanjang waktu. Subyek merasa gagal dalam membangun rumah tangga dan tidak dapat melakukan aktivitas dalam rumah tangga setelah suaminya menikah yang kesekian kali. Subyek merasa bahwa suami bersikap kasar karena tidak dapat melayani sehingga memunculkan perasaan bersalah. Faktor-faktor seperti, suami tidak bersedia menceraikan, suami cenderung memihak istri muda, suami berbicara kasar, tidak dinafkahi dan dituduh selingkuh merupakan penyebab munculnya sikap kurang berminat pada orang lain, mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan, merasa mudah lelah.

Setelah menjalani proses konseling bersama peneliti, subyek mempunyai tingkat depresi wajar. Namun demikian beberapa situasi yang masih muncul adalah perasaan sedih, ketidakmampuan menikmati aktivitas, perasaan sedang dihukum, gangguan tidur, secara fisik mudah lelah, kecemasan dan kurang berminat dalam hubungan suami istri. Kesimpulan ini tergambar dari BDI. Keadaan dirinya yang mempunyai gangguan pada skala wajar setelah dikonversi pada skala BDI. Hasil isian BDI secara rinci tersaji dalam tabel berikut ini sedangkan perbandingan skor dapat dilihat pada lampiran C.

Tabel 4.2 Keadaan Depresi Subyek Pertama (K-1) Sebelum dan Sesudah Treatment

Pre counseling	Post counseling
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merasakan kesedihan sepanjang waktu dan tidak dapat menghilangkan perasaan sedihnya (2)</li> <li>• Merasa telah gagal dari kebanyakan orang (1)</li> <li>• Tidak lagi menikmati berbagai hal yang pernah dirasakannya dahulu (1)</li> <li>• Agak kurang berminat terhadap orang lain dibanding biasanya (1)</li> <li>• Mengalami kesulitan lebih besar dalam mengambil keputusan daripada sebelumnya (2)</li> <li>• Khawatir tampak tua dan tidak menarik (1)</li> <li>• Merasa lebih mudah lelah dari biasanya (1)</li> <li>• Kurang berminat dalam hubungan suami istri (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merasa sedih (1)</li> <li>• Tidak lagi menikmati berbagai hal, seperti yang pernah dirasakan dulu (1)</li> <li>• Merasa sedang dihukum (1)</li> <li>• Tidur tidak senyenyak biasanya (1)</li> <li>• Merasa lebih mudah lelah dari biasanya (1)</li> <li>• Nafsu makan tidak sebaik biasanya (1)</li> <li>• Cemas mengenai masalah fisik (1)</li> <li>• Kurang berminat berhubungan suami istri dibandingkan biasanya (1)</li> </ul>

Keterangan : angka di dalam kurung menunjukkan bobot

b. Subyek Kedua (K-2)

Kekerasan yang dialami subyek berdampak pada munculnya gangguan *mood* ringan. Perselingkuhan dan pernikahan suaminya membuat subyek mengalami gangguan emosi, fisik dan sukar tidur. Deskripsi gangguan *mood* sebelum proses konseling tersaji pada tabel 4.3. Setelah proses konseling subyek menunjukkan penurunan gangguan, tetapi masih belum menghilangkan rasa sedihnya yang berakibat tidak dapat menikmati pekerjaan dan tugas dalam rumah tangga. Munculnya perasaan sedang dihukum adalah representasi dari rasa bersalah dan perasaan tidak mampu menjaga ketenteraman keluarga. Setelah subyek berdiskusi dengan peneliti, gangguan *mood* terjadi pada hal-hal sebagai berikut (Tabel 4.3).



Tabel 4.3 Keadaan Depresi Subyek Kedua (K-2) Sebelum dan Sesudah Treatment

Pre counseling	Post counseling
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merasa sedih (1)</li> <li>• Merasa gagal lebih banyak dari kebanyakan orang (1)</li> <li>• Merasa bersalah di hampir seluruh waktu (1)</li> <li>• Merasa sedang dihukum (1)</li> <li>• Kecewa dengan diri sendiri (1)</li> <li>• Mencela diri karena kelemahan atau kesalahan saya (1)</li> <li>• Kurang berminat terhadap orang lain (1)</li> <li>• Menunda mengambil keputusan (1)</li> <li>• Bangun 1-2 jam lebih awal dan merasa sukar untuk tidur kembali (2)</li> <li>• Merasa lebih mudah lelah (1)</li> <li>• Kurang berminat dalam hubungan suami istri (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merasa sedih (1)</li> <li>• Tidak lagi menikmati berbagai hal, seperti yang pernah dirasakan dulu (1)</li> <li>• Merasa sedang dihukum (1)</li> <li>• Bangun 1-2 jam lebih awal dari biasanya dan merasa sukar sekali untuk dapat tidur kembali (1)</li> <li>• Merasa lebih mudah lelah dari biasanya (1)</li> <li>• Kurang berminat berhubungan suami istri dibandingkan biasanya (1)</li> </ul>

Keterangan : angka di dalam kurung menunjukkan bobot

c. Subyek Ketiga (K-3)

Subyek ketiga mengalami depresi sedang, dengan mengalami gangguan *mood* pada hal-hal seperti tersaji pada tabel 4.4. Tingkat depresi yang dialami oleh subyek sebelum dan sesudah konseling tetap dalam posisi depresi sedang. Berdasarkan interpretasi BDI, subyek tidak mengalami penurunan depresi tetapi jika dicermati pada beberapa poin menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada aspek tertentu tetapi ada peningkatan di aspek yang lain. Asumsi yang peneliti peroleh dari gejala ini karena subyek merasa tertekan selama menjalani persidangan dan dalam waktu yang sama, suami subyek melakukan teror. Teror yang dilakukan suami bertujuan untuk menggagalkan proses perceraian. Berbagai upaya suami yang mengganggu *mood* subyek selama proses perceraian adalah; mengajak rujuk, sering menginap di rumah subyek, menuntut perhatian dan

layanan (minta dikeroki, dibikinkan minum), meminta sebagian hak atas kios, meminta hubungan suami istri, kadang-kadang meminta uang kepada subyek jika tidak dipenuhi maka marah-marah dan memaki subyek.

Tabel 4.4 Keadaan Depresi Subyek Ketiga (K-3) Sebelum dan Sesudah Treatment

Pre counseling	Post counseling
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sepanjang waktu merasa sedih (2)</li> <li>• Merasa gagal dari kebanyakan orang (1)</li> <li>• Merasa bersalah di hampir seluruh waktu (1)</li> <li>• Merasa sedang dihukum (1)</li> <li>• Merasa kecewa dengan diri sendiri (1)</li> <li>• Menyalahkan diri sepanjang waktu (2)</li> <li>• Mempunyai pikiran untuk bunuh diri (1)</li> <li>• Menangis sepanjang waktu (2)</li> <li>• Sedikit pemarah dari biasanya (1)</li> <li>• Mengalami kesulitan lebih besar dalam mengambil keputusan (2)</li> <li>• Harus memaksa diri sekuat tenaga untuk melakukan sesuatu (2)</li> <li>• Bangun 1-2 jam lebih awal dan sulit untuk tidur kembali (2)</li> <li>• Merasa lebih mudah lelah (1)</li> <li>• Nafsu makan berkurang (1)</li> <li>• Berat badan turun sampai dengan 5 kg (2)</li> <li>• Sangat cemas masalah fisik dan sukar untuk memikirkan hal lainnya (2)</li> <li>• Kehilangan minat berhubungan suami istri (3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merasa sedih (1)</li> <li>• Merasa kecil hati mengenai masa depan (1)</li> <li>• Telah gagal lebih dari dari kebanyakan orang (1)</li> <li>• Tidak memperoleh kepuasan sejati dari apapun (2)</li> <li>• Agak merasa bersalah di sebagian besar waktu (2)</li> <li>• Merasa sedang dihukum (1)</li> <li>• Kecewa dengan diri sendiri (1)</li> <li>• Mencela diri sendiri karena kelemahan dan kesalahan (1)</li> <li>• Lebih banyak menangis daripada biasanya (1)</li> <li>• Sedikit lebih pemarah daripada biasanya (1)</li> <li>• Agak kurang berminat dengan orang lain daripada biasanya (1)</li> <li>• Menunda mengambil keputusan lebih sering dari biasanya (1)</li> <li>• Merasa ada perubahan yang permanen dalam penampilan sehingga membuat tampak tidak menarik (2)</li> <li>• Harus memaksa diri sekuat tenaga untuk melakukan sesuatu (2)</li> <li>• Tidur tidak senyenyak biasanya (1)</li> <li>• Lebih mudah lelah dari biasanya (1)</li> <li>• Nafsu makan tidak sebaik biasanya (1)</li> <li>• Sangat cemas masalah fisik dan sukar untuk memikirkan hal lainnya (2)</li> <li>• Kehilangan minat berhubungan suami istri (3)</li> </ul>

Keterangan : angka di dalam kurung menunjukkan bobot

d. Subyek Keempat (K-4)

Tingkat depresi subyek sebelum dan sesudah konseling mengalami penurunan. Sebelum konseling berada pada tingkat *batas depresi*, setelah konseling berada pada depresi *ringan*. Keadaan perekonomian keluarga dan problem keluarga menjadi faktor dominan yang memunculkan rasa bersalah, rasa sedih, kecewa, menyalahkan diri sendiri dan keinginan bunuh diri. Beberapa gejala tetap muncul baik sebelum maupun sesudah konseling adalah perasaan sedih, rasa bersalah, gangguan makan, gangguan tidur dan mudah lelah. Gambaran depresi subyek seperti tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5 Keadaan Depresi Subyek Keempat (K-4) Sebelum dan Sesudah Treatment

Pre counseling	Post counseling
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merasa sedih (1)</li> <li>• Merasa bersalah sepanjang waktu (3)</li> <li>• Merasa sedang dihukum (1)</li> <li>• Kecewa dengan diri sendiri (1)</li> <li>• Menyalahkan diri untuk semua hal buruk yang terjadi (3)</li> <li>• Mempunyai pikiran untuk bunuh diri, namun tidak akan melakukannya (1)</li> <li>• Lebih banyak menangis daripada biasanya (1)</li> <li>• Agak kurang berminat terhadap orang lain (1)</li> <li>• Menunda mengambil keputusan lebih sering daripada biasanya (1)</li> <li>• Membutuhkan usaha ekstra untuk mulai melakukan sesuatu (1)</li> <li>• Bangun beberapa jam lebih awal daripada biasanya dan tidak dapat tidur lagi (3)</li> <li>• Merasa lebih mudah lelah daripada biasanya (1)</li> <li>• Nafsu makan tidak sebaik biasanya (1)</li> <li>• Berat badan turun 2,5 kg (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merasa sedih (1)</li> <li>• Merasa kecil hati mengenai masa depan (1)</li> <li>• Agak merasa bersalah di sebagian besar waktu (2)</li> <li>• Merasa sedang dihukum (1)</li> <li>• Mencela diri sendiri karena kelemahan dan kesalahan (1)</li> <li>• Menunda mengambil keputusan lebih sering dari yang biasa dilakukan (1)</li> <li>• Membutuhkan usaha ekstra untuk mulai melakukan sesuatu (1)</li> <li>• Tidur tidak senyenyak biasanya (1)</li> <li>• Merasa lebih mudah lelah dari biasanya (1)</li> <li>• Nafsu makan tidak sebaik biasanya (1)</li> </ul>

Keterangan : angka di dalam kurung menunjukkan bobot

## e. Subyek Kelima (K-5)

Selama pernikahannya subyek mengalami berbagai problematika keluarga. Problem yang dominan dalam keluarga subyek adalah perilaku suami belum menunjukkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Subyek menikah dalam usia relatif muda sehingga belum matang secara emosional. Problematika keluarga memunculkan gangguan *mood* pada *batas depresi*. Setelah subyek berdiskusi dengan peneliti, gangguan *mood* pada tingkat *depresi wajar*. Proses konseling bukan satu-satunya penyebab turunnya depresi tetapi keputusan untuk berpisah dengan suami sebagai salah satu faktor lain yang berpengaruh pada gangguan *mood*. Gambaran depresi subyek tersaji dalam tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6 Keadaan Depresi Subyek Kelima (K-5) Sebelum dan Sesudah Treatment

Pre counseling	Post counseling
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merasa sedih (1)</li> <li>• Merasa kecil hati mengenai masa depan (1)</li> <li>• Merasa terlah gagal (1)</li> <li>• Tidak puas dan bosan dengan segalanya (3)</li> <li>• Merasa bersalah di hampir seluruh waktu</li> <li>• Merasa sedang dihukum (1)</li> <li>• Mencela diri karena kelemahan atau kesalahan (1)</li> <li>• Lebih sedikit pemaarah dari biasanya (1)</li> <li>• Kurang berminat terhadap orang lain (1)</li> <li>• Mengalami kesulitan besar dalam mengambil keputusan (2)</li> <li>• Membutuhkan usaha ekstra untuk memulai sesuatu (1)</li> <li>• Bangun 1-2 jam lebih awal dan sulit untuk tidur kembali (2)</li> <li>• Merasa lebih mudah lelah daripada biasanya (1)</li> <li>• Nafsu makan jauh lebih buruk (2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak puas dan bosan dengan segalanya (3)</li> <li>• Bangun 1-2 jam lebih awal dan sulit untuk tidur kembali (2)</li> <li>• Nafsu makan jauh lebih buruk (2)</li> </ul>

Keterangan : angka di dalam kurung menunjukkan bobot

#### 4. Strategi Konseling Feminis Untuk Mengatasi Depresi bagi Perempuan Korban KDRT

Perempuan korban KDRT lebih menyukai istilah *ngobrol* daripada istilah yang berbau ilmiah seperti konseling, terapi dan pendampingan. Mereka senang untuk melakukan katarsis berkaitan dengan pengalaman hidup dan kekerasan yang pernah dialami (Kons. K-1 ; K-2 ; K-3 ; K-4 ; K-5). Konselor memberikan ruang untuk bercerita seluas-luasnya, tidak menilai, dan menjadi teman berbicara. Hal ini seperti yang dirumuskan oleh pendamping dari LKP2 Fathayat NU Kulonprogo DIY, bahwa untuk menjadi pendamping korban kekerasan syaratnya “*enak diajak curhat*”, sehingga tidak berlebihan jika temuan ini sepadan dengan pengertian bahwa terapi feminis (*feminist therapy*) bukan sebagai seperangkat teknik terapis tetapi lebih diarahkan pada kepekaan, kebijakan dan keserasian terhadap problematika gender (Carolyn Zerbe Enns, 2004).

Dalam penelitian ini tidak dapat mengungkap efektivitas strategi konseling feminis dilihat dari jenis kelamin konselor. Peneliti tidak menemukan adanya penolakan subyek ketika berinteraksi dengan peneliti. Langkah yang peneliti lakukan agar diterima subyek adalah melakukan *attending* secara intens dan terlibat dalam suasana subyek. Peneliti mendapat kemudahan dari subyek pertama karena cenderung terbuka dan aktif (Kons. K-1-1 No. 2), sedangkan untuk mendapatkan informasi dengan subyek kedua, peneliti melakukan observasi partisipan (Obs. K-2-1). Peneliti mulai membangun komunikasi dengan menjadi pengunjung kantin. Kunjungan peneliti yang ketiga kalinya dapat memberikan kepercayaan kepada subyek bahwa peneliti mempunyai atensi terhadap kehidupan rumah tangga.

Berbeda dengan subyek ketiga, pada saat peneliti menghampiri subyek di pengadilan agama, ia langsung bercerita panjang lebar seputar gugatan cerainya (Kons. K-3-1 No.5). Subyek keempat memiliki kemauan untuk *sharing* dengan peneliti berkaitan dengan masalah rumah tangganya. Peneliti melakukan *attending* dan membangun empati untuk berkomunikasi dengan subyek (Kons. K-4-1). Demikian pula dengan subyek kelima, peneliti melakukan pendekatan interpersonal untuk membuat komunikasi awal. Temuan lapangan dapat melandasi asumsi bahwa penguasaan standar kompetensi konselor dapat menjamin efektivitas konseling.

Konselor adalah figur yang menjadi tumpuan klien untuk berbagi perasaan dan penyelesaian masalah. Deskripsi teoretik tentang konselor bagi perempuan korban KDRT berorientasi pada pendekatan humanistik. Enns (2004) merekomendasikan pemakaian berbagai teknik dan pendekatan konseling non direktif. Namun demikian hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa kriteria konselor yang cocok bagi perempuan korban KDRT adalah sebagai berikut ini.

- a. Konselor yang enak jika diajak curhat. Kriteria enak diajak curhat adalah menciptakan *trust* kepada klien bahwa konselor dapat memberikan perasaan nyaman untuk mendiskusikan tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Empatik terhadap problematika perempuan korban KDRT. Konselor memakai perspektif nilai perempuan dalam memahami dan membantu korban, tidak memihak jenis kelamin tertentu (*nonsexist*).
- c. Mampu membangun *attending* dengan tepat. Konselor mampu memunculkan sikap empatik dan hubungan yang setara.

- d. Konselor mampu berada di *pihak korban*. Konselor dapat memberikan rasa aman bagi klien. Pemberian rasa aman ditunjukkan dengan memberikan keyakinan bahwa kekerasan dapat terselesaikan, korban tidak sendirian dalam menghadapi masalah.
- e. Bersedia mendengarkan secara aktif. Konselor merupakan pendengar yang aktif merespons pembicaraan klien. Konselor memfasilitas korban untuk melakukan katarsis.
- f. Memahami jalur legal. Konselor mempunyai *link* dengan lembaga bantuan hukum, kepolisian untuk memberikan rujukan kepada korban jika korban memerlukan konsultasi di luar batas kewenangan konselor.

Peneliti melakukan interaksi dengan subyek dalam kapasitas sebagai teman berbicara. Untuk menunjukkan sikap empati dan respek kepada subyek, peneliti menjadi pendengar yang terlibat aktif merespons pembicaraan mereka. Keakraban dan keterbukaan subyek kepada peneliti adalah wujud dari penerimaan subyek. Subyek tidak merasa terganggu karena peneliti merupakan *wakil dari figur laki-laki*. Kehadiran peneliti di satu pihak membangun emosi secara rasional (*rational emotif*) bahwa tidak semua laki-laki bersikap seperti suami mereka, sementara di pihak lain, peneliti dapat mendalami perspektif nilai perempuan. Konseling dapat berlangsung secara efektif jika memperhatikan penguasaan standar kompetensi konselor, memahami problem perempuan dan prinsip-prinsip konseling feminis.

Corey (2005) menjelaskan bahwa terapi feminis tidak membatasi konselor laki-laki untuk berperan dalam konseling feminis. Salah satu syarat untuk menjadi konselor feminis adalah tidak memihak pada jenis kelamin tertentu (*nonsexist*).

Dalam penjelasannya Corey (2005) berharap bahwa semua konselor ikut berusaha dan terlibat dengan klien dalam rangka membangun kesadaran gender. Konselor (laki-laki) dapat menjadi *pro-feminist therapy* jika mereka dapat memahami dan mempraktekkan prinsip-prinsip konseling feminis. Dalam proses konseling akan menemukan *confront sexist behavior*, redefinisi nilai tradisional feminitas dan maskulinitas, membangun hubungan yang setara dan aktif mendukung pemberdayaan perempuan.

Perbandingan antara temuan lapangan dengan teori mengindikasikan bahwa konselor laki-laki bukan merupakan halangan bagi klien. Strategi konseling feminis menekankan pada penguasaan kompetensi konselor dan prinsip-prinsip konseling feminis. Hadirnya konselor laki-laki diharapkan dapat menjalin hubungan konseling yang bersifat *mutual recognition*. Pendekatan seorang konselor kepada klien dalam memahami masalah kekerasan yang dialami berkaitan dengan pemahaman terhadap klien dan kepekaan problematika gender. Strategi dasar konseling feminis untuk mengatasi depresi bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memperhatikan hal-hal tentang :

a. **Membangun Kesetaraan antara Konselor Dengan Klien**

Kekuatan utama dalam konseling feminis adalah kesetaraan. Hubungan konseling merupakan proses kerja sama dengan klien untuk aktif berpartisipasi dalam mengembalikan jati dirinya. Implikasi dari kesetaraan adalah bentuk kerja sama antara konselor dengan klien untuk mendiskusikan masalah yang sedang dihadapinya. Agar mampu melakukan kerja sama diperlukan pendekatan dalam konteks humanistik. Mendengar dengan empatik, memberikan respon positif



kepada klien, terbangunnya hubungan saling menghargai dan membantu untuk membuka ketertutupan klien. Pendekatan Rogerian menjadi salah satu sarana dalam membangun hubungan konselor-klien tetapi pada dasarnya konseling yang dilandasi terapi feminis (*feminist therapy*) memerlukan berbagai pendekatan yang beragam untuk memfasilitasi klien yang beragam pula.

Memberi kesempatan untuk katarsis dan menceritakan pengalaman kekerasan yang dialami merupakan bagian utama dalam proses konseling. Dari kelima subyek, hampir semuanya dapat menceritakan secara panjang lebar tentang peristiwa kekerasan yang dialaminya. Hal ini menandakan bahwa mereka membutuhkan orang lain untuk bersedia mendengarkan "*kisahnyanya*". Banyak alasan yang melatarbelakangi mereka bersedia menceritakan pengalaman kekerasannya. Alasan bahwa masalah keluarga merupakan aib adalah faktor utama yang menjadikan mereka tidak akan bercerita kepada sembarang orang, selama ini hanya orang-orang yang dianggap mau menerima dirinya sebagai teman curhat dan orang yang dipercaya. Masyarakat dalam menanggapi kekerasan terhadap istri cenderung mencari penyebab kenapa suami melakukan kekerasan sehingga mereka cenderung menguak kesalahan dari pihak istri (perempuan) tetapi tidak merespon sikap kekerasan yang ditunjukkan oleh suami.

Pada sebagian suami, tidak diberikannya hak-hak sebagai istri merupakan bentuk hukuman dari suami karena istri *dianggap* berani dengan laki-laki, tidak mampu mengurus rumah tangga, tidak dapat melayani suami dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dianggap sebagai wilayah pekerjaan seorang istri. Konselor yang memahami isu-isu etik dan peka terhadap permasalahan gender tentunya

tidak mengalami kesulitan dalam membangun kesetaraan dalam proses konseling. Bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, menemukan orang yang bersedia mendengarkan pengalamannya merupakan upaya untuk membangun harga diri dan kepercayaan diri, paling tidak mereka tidak merasa sendirian dan selalu menyalahkan dirinya (*internalized blamed*).

#### b. Memahami Posisi Individu Dalam Kontek Sosial Politis

Masalah kekerasan dalam rumah tangga memiliki akar permasalahan secara individual dan sosial. Keberadaan individu tidak terlepas dari unit sosial dalam lingkungannya. Konseling feminis tidak hanya diperuntukkan pada perubahan individu tetapi juga pada perubahan sosial. Secara praktis produk dari proses konseling tidak hanya membantu klien untuk berjuang mengatasi masalahnya tetapi membantu membangun strategi transformasi keseimbangan dalam masyarakat.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa tidaklah cukup memberikan konseling kepada perempuan korban kekerasan tanpa memperhatikan lingkungan subyek penelitian. Pada subyek pertama menunjukkan bahwa lingkungan sosial (keluarga, saudara, para kyai) sebenarnya peduli dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh subyek, tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak atas perilaku suami subyek. Berbeda dengan subyek yang kedua, kasus kekerasan terhadap istri juga mendatangkan simpati dari keluarga (terutama anak dan saudara) tetapi subyek memiliki keyakinan bahwa bagaimanapun juga harus tetap mempertahankan perkawinan dengan sedikit berharap adanya perubahan sikap pada suaminya. Pihak istri paham bahwa perubahan sikap suami ibarat *isapan*

*jempol* belaka tetapi karena keyakinan dan sistem nilai yang dianutnya membuat ia lebih memilih menjaga keutuhan keluarga daripada bercerai (K-2).

Pada kasus subyek ketiga karakteristik masalah secara ekonomi hampir sama dengan subyek kedua. Subyek berusaha berjuang sendirian untuk dapat mengajukan gugatan dan menjalani persidangan sementara pada masa-masa persidangan, suami subyek sering melakukan intervensi dan teror untuk memaksa menarik gugatan cerai di pengadilan. Demikian pula pada subyek keempat dan kelima, minimnya dukungan sosial dan respons sumber daya masyarakat membuat mereka merasa berjuang sendirian.

Deskripsi kelima subyek menunjukkan bahwa harus terdapat keseimbangan antara dimensi individual dengan dimensi sosial. Tidak dapat dihindari bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berbasis pada kekerasan gender dan merupakan salah satu dampak dari bias gender yang berkembang dalam masyarakat. Namun demikian, tidak semua kekerasan gender bersumber dari bias gender tetapi banyak faktor lain yang membuat kekerasan itu terjadi. Perlunya keseimbangan penanganan masalah baik secara individual maupun sosial menandakan pentingnya proses konseling individual kepada korban dan pelaku serta konseling berbasis masyarakat. Dalam penelitian ini memfokuskan pada pengembangan strategi konseling feminis untuk mengatasi depresi dengan menekankan konseling individual pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai landasan untuk pengembangan-pengembangan penelitian selanjutnya.

c. Berperspektif Nilai-nilai Perempuan

Konselor diharapkan mampu berada dalam perspektif nilai perempuan merupakan pertimbangan utama untuk memahami masalah kekerasan yang mereka hadapi. Kepekaan terhadap permasalahan gender merupakan kunci utama untuk memahami klien dalam perspektif perempuan.

1) Hubungan konseling

- a) Konselor memberi tahu nilai dan orientasi konseling gender.
- b) Membuat tujuan konseling secara bersama.
- c) Menghargai pengetahuan klien tentang dirinya dan mengapresiasi terhadap perbedaan kemampuan antara konselor dengan klien.
- d) Konselor mengidentifikasi latar belakang budaya klien, konflik dan kesadaran terhadap hambatan-hambatan sosial budaya.

2) Memfasilitasi *resocialization*

- a) Membantu membangun konsep nilai sosial klien.
- b) Membantu memahami perbedaan peran sosial menurut jenis kelamin secara tepat.
- c) Membangun kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan penyakit sosial tetapi sebagai bentuk penindasan.
- d) Membantu memahami kekuatan yang dimiliki klien.
- e) Membantu mengeksplorasi pengetahuan diri klien terutama kemampuan melihat stereotype yang berkembang dalam masyarakat.
- f) Membantu klien mengurangi keragu-raguan.
- g) Membantu mengekspresikan rasa marah.

- 3) Kekuatan dan hubungan yang setara dengan konselor
  - a) Mengeksplorasi kekuatan, mendorong dalam ketrampilan mengatasi masalah dan kemampuan merawat diri.
  - b) Mendorong kekuatan emosional untuk menambah harga diri klien.
  - c) Konselor secara aktif membangun tujuan dan kekuatan dalam proses konseling.
  - d) Hubungan konselor dengan klien adalah model bagi kehidupan kliennya, khususnya dalam keluarga.
- 4) Kesempatan menumbuhkan dan mempraktekkan perilaku yang efektif
  - a) Komunikasi secara langsung dan tulus merupakan hal utama dalam mengembangkan konseling feminis.
  - b) Latihan untuk asertif.
- 5) Terminasi
  - a) *Mutual recognition* merupakan indikator keberhasilan konseling.
  - b) Menetapkan tujuan secara bersama untuk sesi konseling berikutnya.





